

**SISTEM BAGI HASIL PADI SAWAH DI DESA SIWALEMPU
KECAMATAN SOJOL KABUPATEN DONGGALA
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Palu*

OLEH :

**SINTA
14.3.12.0018**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN 2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Sistem Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Perspektif Ekonomi Syariah” ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 23 September 2019 M

23 Muharram 1441 H

Penulis,



SINTA

143120018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Perspektif Ekonomi Syariah” oleh SINTA NIM: 143120018, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama maneneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk di ujikan dihadapan Dewan Penguji.

Palu, _____ Juli 2018 M

6 Zulqa'idah 1439 H

Pembimbing I



Drs. Sapruddin, M.H.I
NIP : 196210111994031001

Pembimbing II



Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
NIP : 19690124200312200

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam






Dr. H.Hilal Malarangan, M.H.I
NIP:19650505 199903 1 002 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Sinta**, NIM: 143120018 dengan judul “**Sistem Bagi Hasil Padi Sawah Di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Persfektif Ekonomi Syariah**” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN) Palu pada tanggal 27 Agustus 2018 M, bertepatan pada tanggal 15 Dzulhijjah 1439 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 23 September 2019 M
23 Muharram 1441 H

DEWAN PEGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Gani Jumat, M.Ag,	
Penguji I	Prof. Dr. Rusli, S.Ag. M. Soc.Sc	
Penguji II	Ahmad Arief, Lc. M.H.I.	
Pembimbing I	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Pembimbing II	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I	

Mengetahui


Dekan Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP:19650505 199903 1 002

Ketua Jurusan
Ekonomi Syariah


Dr. Sitti Musvahidah, M.Th.I
NIP.19670710199903 2 005

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberi taufik, hidayah, serta hinayah-Nya sehingga kita semua masih bisa beraktifitas sebagaimana biasanya termasuk juga dengan penyusun, hingga penyusun dapat menyelesaikan dengan judul “Sistem Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Perspektif Ekonomi Syariah”.

Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah memberi banyak peradaban terutama ibadah dan akhlak. Penyusun juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih pada pihak–pihak lain yang bersangkutan yang telah bekerjasama dalam pengerjaan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjan Ekonomi (S.E) di jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini terdapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang memberikan bimbingan dan pengarahannya. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang terkait antara lain :

1. Orang tua tersayang, Ayahanda Badaruddin dan Ibunda NurLela yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan mendo’akan penulis dengan penuh keikhlasan serta membantu memberian fasilitas, dana,

motifasi dan dukungan yang tidak pernah berhenti hingga saat ini dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang perguruan tinggi.

2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S. Pettalongi, M.Pd. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu dikampus ini.
3. Bapak Dr.H. Hilal Malarangan, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Wakil Dekan I: Dr.Gani Jumat, S.Ag., M.Ag, Wakil Dekan II: Dra. Sapruddin. M.H.I., Wakil Dekan III: Dr.Ermawati, M.Ag., yang telah memberikan izin belajar pada penulis di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ini.
4. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. Selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah, dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah: Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I., yang telah membantu banyak hal dalam masa perkuliahan dan dalam penyusunan proposal ini.
5. Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga selesai sesuai harapan.
6. Kepala Perpustakaan Daerah Sulawesi Tengah (PDST) dan Kepala Perpustakaan IAIN Palu: Drs. Abu Bakri, S.Sos., M.M., serta seluruh pegawai perpustakaan IAIN Palu, yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas kepastakaan kepada penulis.

7. Bapak/ Ibu Dosen di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu secara keseluruhan yang telah membantu penulis dalam proses akademik.
8. Bapak Arif H. M Said selaku Kepala Desa dan Bapak Baharuddin selaku Sekretaris Desa di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis serta membantu memberikan data – data yang berhubungan dengan penelitian penulis selama berada di Desa Siwalempu hingga selesai.
9. Saudara penulis, Awaluddin, Nur Isra Juliani, Nur Mufida, dan Jusman S.Hut yang telah memberikan motivasi serta dukungan tanpa henti.
10. Teman-teman Ekonomi Syariah 1, teman sejati Intan Yuliani, Muwahidah Hamid, Andin Nurayni, Rasna, Silfanah, Reski Hardani, Jumanila, Marwatul Fadillah, Risna Ridhayanti, Farida, Samaria, Sri Wati, Kasril, Reza, Risky Ramadhan, Fajriansyah, Saipul Ramadi, Muhlas, Muh. As'ari, Muzakkir, Abdullah, Fatur, Farid, Akbar, Takdir. Dan teman-teman jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2014 terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya selama masa perkuliahan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak sekali membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat disebutkan, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas bantuan, dukungan, motivasinya semoga selalu diberikan kesehatan dan keridhaan dari Allah Swt, Amiin Ya Rabbal Alamin.

Palu, 23 September 2019 M

23 Muharram 1441 H

Penyusun

SINTA

14.3.12.0018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penegasan Istilah	7
E. Garis-Garis Besar Isi Skripsi	8
BAB II	KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	12
1. Bagi Hasil	12
a. Pengertian Bagi Hasil	12
b. Ciri Utama Pola Bagi Hasil	13
2. <i>Mukhabarah</i>	14
a. Pengertian <i>Mukhabarah</i>	14
b. Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i>	15
c. Rukun <i>Mukhabarah</i>	16
d. Syarat – Syarat <i>Mukhabarah</i>	16
e. Akibat Akad <i>Mukhabarah</i>	18
f. Akad <i>Mukhabarah</i> Berakhir	18

g. Hikmah <i>Mukhabarah</i>	19
3. Irigasi.....	19
4. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja	20
C. Perspektif Ekonomi Syariah tentang Bagi Hasil <i>Mukhabarah</i>	20
1. Bentuk Perjanjian	20
2. Prinsip Tolong – menolong.....	21
3. Prinsip Kejujuran	22
4. Prinsip keadilan.....	23
5. Prinsip Amanah.....	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Kehadiran Peneliti.....	29
D. Data dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Siwalempu	34
1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Siwalempu.....	34
2. Keadaan Geografis Desa Siwalempu	35
3. Keadaan Demografi Desa Siwalempu.....	36
4. Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Siwalempu.....	37
5. Struktur Organisasi Desa Siwalempu.....	41
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	42
1. Sistem Bagi Hasil Padi Sawah Di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.....	42
2. Sistem Bagi Hasil (<i>Mukhabarah</i>) Di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.....	45
a. Alasan Terjadinya Pelaksanaan Bagi Hasil Padi Sawah	45
b. Jangka Waktu Pelaksanaan Bagi Hasil	49
c. Hak Serta Kewajiban Pemilik Lahan dan Penggarap Sawah	50
d. Sistem pembagian bagi hasil padi sawah	51
e. Penyelesaian terjadinya Gagal Panen.....	54

f. Penyelesaian Konflik bagi hasil	55
g. Pemutusan Perjanjian	56
3. Irigasi.....	55
C. Perspektif Ekonomi Syariah tentang Sistem Bagi Hasil Padi Sawah Di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala	58
1. Prinsip Perjanjian	59
2. Prinsip Tolong menolong	61
3. Prinsip Kejujuran.....	63
4. Prinsip Keadilan	66
5. Prinsip Amanah	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel Perebedaan Persamaan Penelitian Terdahulu.....	10
2. Tabel Daftar Nama Kepala Desa Siwalempu.....	35
3. Tabel Keadaan Prasarana (Fasilitas) SKSD Desa Siwalempu.....	37
4. Tabel Jumlah Penduduk Desa Siwalempu Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	38
5. Tabel Pendidikan Pekerjaan Menurut Lapangan Kerja di Desa Siwalempu.....	39
6. Tabel Perbandingan Jumlah Pemilik Lahan Sendiri dan Penggarap Milik Orang Lain.....	40

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Desa Siwalempu..... 40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar Informan
3. Daftar Observasi
4. Pengajuan Judul Skripsi
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Penunjukan Pembimbing
7. Daftar Riwayat Hidup
8. Daftar Dokumentasi

ABSTRAK

NAMA : SINTA

NIM : 143120018

Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Siwalempu Kecamatan
Sojol Kabupaten Donggala Perpektif Ekonomi Syariah

Pokok masalah dalam penelitian ini karena tidak adanya kesepakatan tertulis (hitam di atas putih) mengenai hak dan kewajiban para pihak, menyebabkan kurangnya perhatian dalam menetapkan angka waktu berlangsungnya kerjasama bagi hasil, dan apakah sudah sesuai dengan Perspektif Ekonomi Syariah. Adapun sub – sub masalah pada penelitian *Satu*: Bagaimana Sistem Bagi hasil Padi sawah di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, *Kedua*: Bagaimana Sistem Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Perpektif Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fiel research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta sumber data yang digunakan yaitu data primer dan skunder, teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*: Sistem Bagi Hasil di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Bagi Hasil yang terjadi di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala adalah dengan sistem *Mukhabarah* dimana pembagiannya yaitu 1/3 (bagitiga) karena penggarap menanggung semua biaya – biaya dalam pengelolaan pertanian padi sawah ini, maka penggarap mendapatkan 2 bagian dan pemilik lahan mendapatkan 1 bagian, karena dalam perjanjian pemilik lahan hanya menerima bersih. *Kedua*: Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa Siwalempu sudah sesuai dalam nilai – nilai Islam, karena kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Bagiahsil yang mereka lakukan adil sesuai dengan akad, tolong – menolong, didukung oleh keterbukaan atau kejujuran, serta menjaga amanah yang dipercayakan kepada penggarap sawah. Sehingga bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Siwalempu ini berlangsung terus - menerus.

Saran dari penulis, *Pertama*; Sebaiknya perjanjian pelaksanaan sistem bagi hasil padi sawah di Desa Siwalempu jangan dilakukan dalam bentuk lisan, melainkan dalam bentuk tertulis agar mempunyai kekuatan hukum. *Kedua*: Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sebaiknya perangkat Desa Siwalempu bekerja sama dengan pihak Kecamatan dan Dinas Pertanian dan untuk lebih banyak lagi mengadakan penyuluhan terhadap petani yang kurang pengetahuan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan hidup berdampingan dengan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia tidak terlepas dari berbagai persoalan dan masalah yang selalu mewarnai kehidupan itu. Persoalan dan masalah tersebut tak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, oleh karena itu manusia selalu membutuhkan tangan dari orang lain.

Islam adalah Agama sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah¹. Yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur dari hal – hal kecil sampai kepada hal – hal besar, karena Islam memiliki sumber hukum dari Allah Dzat Yang Maha Mengetahui, yaitu al-Quran. Al – Qur'an merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan beliau berkewajiban menyampaikannya ke seluruh umat manusia². Seperti dalam firman Allah SWT:

QS. Az-Zumar[39]: 41

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ أَسَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ٤١

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 120.

² Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Predana Media Group, 2016), 14.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya, Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al-Qur’an) dengan membawa kebenaran untuk manusia; barang siapa mendapat petunjuk maka (petunjuk itu) untuk dirinya sendiri, dan siapa sesat maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri, dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka”.³

Hukum yang ada dalam al-Qur’an selalu teraplikasi dalam segala sikap dan perbuatan Rasul yang disebut dengan Hadist atau as-Sunnah maka bisa berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan, maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum⁴. Jika kedua sumber hukum Islam tersebut tidak mencakup suatu masalah, maka *ra’yu* atau ijtihad menjadi sumber hukum al-Qur’an dan al-Sunnah⁵.

Kehidupan social, Nabi Muhammad saw mengajarkan kepada semua tentang bermuamalah agar terjadi kerukunan antar umat memberikan keuntungan bersama⁶. Jika seseorang memiliki harta tetapi tidak mampu/tidak memiliki kemampuan dalam mengelolanya sendiri, maka ia harus menyerahkannya kepada pihak lain untuk mengelolanya⁷.

Pengertian luas ini kiranya dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan – aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial⁸. Adapun pengertian muamalah dalam arti

³Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a Al-Karim dan Terjemahannya, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributhing, 2013), 463.

⁴Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 18.

⁵Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 9.

⁶Sarfia, “*Sistem Muzara’ah di Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat kabupaten Morowali*”, Skripsi tidak diterbitkan(Palu: jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Palu, 2015), 1.

⁷Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 112.

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 2.

sempit (khas) yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara cara yang telah ditentukan Allah SWT dan manusia wajib mentaatinya.⁹ Karena sifatnya yang demikian, dalam soal bermuamalah berlaku asas umum yakni pada dasarnya semua perbuatan “boleh” dilakukan, kecuali kalau mengenai perbuatan itu ada larangan di dalam al-Qur’an dan Hadis yang memuat sunnah Nabi Muhammad Saw¹⁰.

Praktek muamalah pada pengelolaan tanah dengan cara bagi hasil dengan pihak lain ini dikarenakan banyak masyarakat yang mempunyai kebun, tapi tidak dapat memeliharanya, sedang yang lain tidak memiliki kebun tapi sanggup bekerja, maka dengan adanya peraturan seperti ini keduanya dapat dapat hidup dengan baik. Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah di mana pemabagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut pertandingan tertentu dari hasil tanah. Di dalam Islam bagi hasil pertanian ini di kenal dengan *Muzara’ah* dan *Mukhabarah*.

QS. An-Nisa (4) : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan

⁹Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 4.

¹⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 55.

janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹¹

Adanya kerjasama ini maka khususnya masyarakat Siwalempu yang memiliki keahlian/kemampuan dalam bertani akan mendapatkan pekerjaan dengan menggunakan sistem *muzara'ah* dan *mukhabarah* (kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap) sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Namun, permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat pedesaan adalah kurangnya pemahaman tentang kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap seperti sistem *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Pemilik tanah melakukan perjanjian dengan menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk digarap sehingga tanah tersebut akan menjadi produktif dan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Menghormati perjanjian menurut Islam hukumnya wajib, hal ini karena ia memiliki pengaruh yang besar dalam memelihara perdamaian. Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut¹². Untuk menghindari adanya kerugian dari masing – masing pihak. Sehingga dikalangan masyarakat terjalin rasa kepedulian dan tolong menolong satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan observasi awal, kesepakatan kerja sama pengelolaan ini terjadi karena beberapa hal, yaitu pemilik lahan memiliki lokasi tempat tinggal yang jauh dengan lahannya, atau pemilik lahan tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan tersebut dikarenakan memiliki pekerjaan pokok lain. Lokasi tempat tinggal pemilik lahan dan pengelola yang berjauhan menyebabkan

¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'a Al-Karim dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), 83.

¹²Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak bernuansa Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 85.

kurangnya pengawasan, sehingga kerap terjadi penjualan hasil panen secara tertutup oleh pengelola. Selain itu, karena tidak adanya kesepakatan tertulis (hitam di atas putih) mengenai hak dan kewajiban para pihak, menyebabkan kurangnya perhatian dalam menetapkan jangka waktu berlangsungnya kerja sama tersebut. Adapun masalah lainnya adalah konsep pembagian lahan dengan cara membuat perjanjian baru di saat perjanjian awal masih berlangsung.

Penjelasan mengenai praktek kerja sama di kalangan masyarakat di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala di atas menunjukkan bahwa dapat berpotensi merugikan salah satu pihak. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep sistem bagi hasil (*Mukhabarah*) yang diajarkan oleh Islam, di mana kedua belah pihak seharusnya melakukan kerja sama dengan tujuan saling menguntungkan dan tolong – menolong, bukan untuk merugikan salah satunya.

Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan sistem bagi hasil (*Mukhabarah*) yang dilakukan oleh masyarakat desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala. Mengapa mereka sudah tau bahwa bagi hasil tersebut mempunyai resiko yang besar, tapi mereka masih ingin melaksanaannya. Penulis merasa permasalahan ini penting diteliti karena akan membantu pelaksanaan kerja sama menjadi lebih efektif. Berdasarkan pokok masalah yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti ini menyusun judul “Sistem Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Perspektif Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, Penulis merumuskan 2 masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Syariah dalam Sistem Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Sistem Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.
- b. Untuk mengetahui pandangan Perspektif Ekonomi Syariah dalam Sistem Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Penelitian bagi masyarakat desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, Hasil yang akan diperoleh melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan panduan singkat untuk dapat memperbaiki sistem bagi hasil padi sawah dalam masyarakat, serta dapat menjadikan tolak ukur awal untuk menjelaskan mengenai salah atau tidaknya Sistem Bagi Hasil Padi Sawah di desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala yang berlaku di dalam masyarakat.
- b. Manfaat untuk penulis, banyak hal yang menjadi manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri. Di mana penulis memperoleh informasi serta wawasan mengenai gambaran praktik kegiatan Bagi Hasil dalam pengelolaan lahan yang selama ini dipahami masyarakat, juga memperoleh pengetahuan yang

dapat dijadikan bekal untuk dapat menambah ilmu dalam menghadapi permasalahan yang serupa di kemudian hari, serta dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana.

- c. Manfaat untuk umum, Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi yang berharga sebagai bahan dalam pertanian, serta dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang hendak menyusun tema yang serupa.

D. Penegasan Istilah

Untuk lebih memepromudah memahami maksud dari pembahasan, maka penulis perlu memberikan penegasan berupa batasan sederhana dari beberapa kata yang termuat dalam judul proposal ini. Kata – kata yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹³
2. Bagi Hasil Padi Sawah adalah suatu bentuk kerjasama bidang pertanian yang dilakukan pemilik tanah dan penggarap sawah, dimana pemilik tanah memberikan tanggungjawab kepada penggarap sawah guna mengelolah sawah pertanian miliknya untuk ditanami tanaman seperti padi untuk memperoleh keuntungan bersama dalam hal ini pemilik tanah hanya memberikan modal kepada penggarap sawah mempunyai tugas menanam serta merawat tanaman agar tumbuh dengan baik dan dapat dipanen hasil yang maksimal.¹⁴

¹³Nurhaya, “*Sistem Muzara’ah dan Mughaarasah dalam tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Bambaira Kecamatan Bambaiara Kabupaten Mamuju Utara)*”, Skripsi tidak diterbitkan (Palu:Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan EEkonomi Islam IAIN Palu, 2016), 6.

¹⁴Inda Rulianti, “*Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Padi Sawah di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan kabupaten Parigi Moutong dalam Pandangan Hukum Islam*”, Skripsi tidak diterbitkan (Palu: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN palu, 2017), 11.

3. Perspektif menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan hasil sudut pandang; pandangan.¹⁵
4. Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat). Ekonomi Syariah berbicara masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah SWT untuk mencapai falah di dunia dan akhirat.¹⁶

E. Garis – garis Besar Isi Skripsi

Dalam penulisan proposal ini penulis dapat menguraikan secara singkat garis – garis besar isi proposal ini yaitu sebagai berikut:

Pembahasan bab Pertama, adalah penulis mengemukakan beberapa hal pokok dengan menyetengahkan landasan dasar pembahasab ini. Hal tersebut terlihat pada latar belakang, selain itu pula di kemukakan pokok permasalahan dari rumusan masalah yang diajukan serta tujuan dan manfaat penelitian.

Untuk memberikan pemahaman yang jelas, maka penulis kemukakan pengertian judul dan garis – garis besar isi yang turut mendukung terselesaikannya pembahasan ini. Untuk memberikan pemahaman yang jelas, maka penulis kemukakan pengertian judul dan garis besar isi yang turut mendukung terselesaikannya pembahasan ini.

Bab kedua, merupakan kajian pustaka yang mengacu pada kajian referensi dalam bentuk teori. Adapun yang menjadi kajian utama adalah definisi bagi hasil,

¹⁵Departemen Pendidik Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke empat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1062.

¹⁶Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 23.

Dasar hukum Muzara'ah, Mukhabarah, Irigasi, Transaksi kerja sama bagi hasil, Rukun dan syarat, Hukum Muzara'ah dan Mukhabarah, Konsep Bagi Hasil, Jenis – jenis akad Bagi hasil.

Bab Ketiga, diuraikan metode penelitian sebagai syarat mutlak keilmiahan penelitian ini, Kehadiran penelitian, Data dan sumber data, Teknik pengumpulan data. Teknik Analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab Keempat, membahas tentang hasil penelitian meliputi Gambaran Umum Desa Siwalempu, Sistem Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, dan Sistem Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Sojol Perspektif Ekonomi Syariah.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran kepada pihak – pihak yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas menyangkut *Mukhabaraha*. Berupa karya ilmiah yang berbentuk proposal yang membahas tentang bagi hasil, beberapa diantaranya yang hampir sama pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dari Nurhaya,¹ telah melakukan penelitian dengan judul “Sistem *Muzara’ah* dan *Mukghaarasah* dalam Tinjauan Fiqih Muamalah” (Studi Kasus di Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara), pada tahun 2016.
2. Skripsi, dari Iswan Jen², dengan judul Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Cengkeh Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Obi Kabupaten Hamahera Selatan) pada tahun 2017.
3. Skripsi, dari Sony Hendri³, dengan judul Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Kota Goa Kecamatan Tapung Hilir Kampar Kabupaten Kampar) pada tahun 2013.

¹Nurhaya, Sistem *Muzara’ah* dan *Mughaarasah* dalam Tinjauan Fiqih Muamalah” (Studi Kasus di Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara) Skripsi tidak diterbitkan (Palu: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, 2016).

²Iswan Jen, Penerapan Sistem bagi Hasil Pada Petani Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Obi Kabupaten Halamahera Selatan) Skripsi Diterbitkan (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Fakultas Agama Islam Prodi Muamalat, 2017).

³Sony Hendri, Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Hyukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kampar Kabupaten Kampar), Skripsi diterbitkan (Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013) http://repository.uin-suska.ac.id/5020/1/2013_2013201MUA.pdf

Berdasarkan uraian di atas, dapat diuraikan secara ringkas persamaan dan perbedaan, serta hasil penelitian terdahulu pada tabel berikut ini:

Tabel I
Perebedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Nurhaya, 2016	Meneliti tentang Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dan Mughaarasah pada perkebunan cengkeh	Lokasi penelitian, serta tinjauan Fiqih Muamalah, kemudian meneliti dua akad yaitu <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mughaarasah</i> .	Hasil panen pertama dibagi 1/3 untuk pemilik tanah dan 2/3 untuk penggarap.
Iswan Jen, 2017	Meneliti tentang Sistem Bagi Hasil pada Petani Cengkeh	Lokasi penelitian, berfokus pada perkebunan cengkeh.	Hasil penelitiannya bahwa kebanyakan masyarakat menggunakan pembagian $\frac{1}{2}$ atau dikenal dengan istilah "Bagi Dua" (Bagi Sama) 50:50, yakni setengah bagian untuk penggarap dan setengah lagi untuk pemilik lahan.
Sony Hendri, 2013	Meneliti Sistem Bagi Hasil pada Perkebunan Kelapa Sawit	Lokasi penelitian, berfokus pada perkebunan Kelapa Sawit	1/3 dari hasil panen untuk pengelola dan 2/3 lagi untuk pemilik kebun yang bertindak sebagai pemodal, dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pemilik kebun. Kedua, separuh dari hasil panen untuk pengelola dan separuh lagi untuk pemilik kebun dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pengelola.

B. Kajian Teori

1. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Ensiklopedi Hindia Belanda, menyatakan bahwa:

Bagi hasil merupakan transaksi mengenai tanah yang biasa atau lazim dikalangan orang – orang pribumi diseluruh Indonesia. Di mana pemilik tanah atau penerima tanah pada pribumi lain dengan syarat harus menyerahkan bagian panen yang seimbang⁴.

Secara umum bagi hasil di defenisikan sebagai bentuk kerjasama antara dua belah pihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap sawah yang bersepakatan untuk melakukan perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian. Bentuk kerja sama ini hamper secara universal terdapat pada masyarakat kecil diseluruh dunia, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya ½ atau 1/3) dari hasil panennya kepada pemilik lahan.

Prinsip kerjasama bagi hasil, di satu sisi ada sebagian orang yang mempunyai tanah, tetapi tidak mampu untuk mengelolahnya. Di sisi lain, ada orang yang mampu untuk mengelolahnya. Di sisi lain, ada orang yang mampu untuk bertani dan berkebun, tapi tidak mempunyai lahan pertanian atau perkebunan⁵. Sehingga dengan adanya kerjasama dengan prinsip bagi hasil, kedua belah pihak dapat melakukan sebuah sistem kerjasama yang saling menguntungkan dengan memberdayakan lahan pertanian.

⁴Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), 5.

⁵Inda Rulianti, *Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Padi Sawah di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan kabupaten Parigi Moutong dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan (Palu: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN palu, 2017), 10.

Pembagian keuntungan bagi tiap partner harus dilakukan berdasarkan perbandingan persentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Menurut pendapat pengikut mazhab Syafi'i, pembagian keuntungan tidak perlu ditentukan dalam kontak, karena setiap partner tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi modal dan rasio keuntungan. Menurut Nawawi keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan proporsi modal yang diberikan, apakah dia turut kerja atau tidak, bagian tersebut harus diberikan dalam porsi yang sama diantara setiap partner⁶. Istilah – istilah ekonomi Islam yang digunakan untuk kerjasama bagi hasil dalam pertanian, antara lain *Mukhabara*.

b. Ciri Utama Pola Bagi Hasil

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani dalam Ascarya, adalah sebagai berikut:

1. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal *musyarakah*, keikutsertaan asset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing – masing pihak.
2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaan.
3. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing – masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.

⁶Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 110.

4. Kerugian yang ditanggung oleh masing – masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.⁷

Bagi Hasil pertanian adalah bentuk kerjasama bidang pertanian yang dilakukan pemilik tanah dan penggarap sawah, dimana pemilik tanah memberikan tanggungjawab kepada penggarap sawah guna memperoleh sawah pertanian miliknya untuk ditanami tanaman seperti padi keuntungan bersama. Dalam hal ini, pemilik tanah hanya memberikan modal lahan kepada penggarap sawah dan penggarap sawah mempunyai tugas menanam serta merawat tanaman agar tumbuh dengan baik dan dapat dipanen dengan hasil yang maksimal. Dalam Islam Bagi Hasil pertanian dikenal dengan istilah *Mukhabarah*.

Mukhabarah yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap sawah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama⁸. *Mukhabarah* seringkali diidentifikasi dengan *Muzara'ah*. Akan tetapi diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan mengenai pihak mana yang memberikan benih. Jika benihnya berasal dari penggarap sawah, maka disebut *Mukhabarah*, sedangkan jika benihnya berasal dari pemilik lahan, maka disebut *Muzara'ah*.⁹

2. *Mukhabarah*

a. Pengertian *Mukhabarah*

Akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang memiliki arti mengikat, menyambungkan atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sedangkan menurut istilah akad didefenisikan sebagai hubungan antara *ijan-qabul* yaitu suatu perbuatan atau

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 49.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 115.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2012), 240.

pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'¹⁰. Oleh Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan penggarap untuk kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah¹¹. Perbedaan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* hanya terletak dari benih tanaman. Dalam *muzra'ah* benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarah*, benih tanaman berasal dari pihak penggarap¹².

b. Dasar Hukum *Muzara'ah/Mukhabarah*

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah – buahan dan tanam – tanaman. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa arab senantiasa mengelolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan rasio hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2, maka Rasulullah SAW pun bersabda: “*Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya*”.¹³

¹⁰Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 45.

¹¹Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.

¹²Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 99.

¹³*Ibid*, 240

الْمُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ وَالْمُزَارَعَةُ هِيَ الْمُخَابَرَةُ وَلَكِنَّ الْبَذْرَ فِيهَا يَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ

Terjemahannya:

“Mukhabarah adalah mengelolah tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun Mujara’ah, sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.”

c. Rukun *Mukhabarah*

1. Pemilik lahan
2. Penggarap
3. Objek *al-mukhabarah*, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani¹⁴.
4. Akad¹⁵

d. Syarat – syarat *Mukhabarah* adalah:

1. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap ke pihak yang akan menggarap.
2. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
3. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelola yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
4. Akad *Mukhabarah* dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas.
5. Jenis benih yang akan ditanam dalam *Mukhabarah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.

¹⁴Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 116.

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), 240-241.

6. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *Mukhabarah* mutlak.
7. Penggarap wajib memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.
8. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *Mukhabarah* mutlak.
9. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing – masing pihak.
10. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *Mukhabarah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu.
11. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.
12. Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.
13. Penggarap berhak melanjutkan akad *Mukhabarah* jika tanamannya belum layak panen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
14. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama *Mukhabarah* yang dilakukan pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa panen.
15. Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
16. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *Mukhabarah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.¹⁶

¹⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 251 – 242.

e. Akibat Akad *Mukhabarah*

Akad *Mukhabrahshahih* apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat berikut pandangan mazhab Hanafi tentang akibat hukum hukumnya:

1. Pihak penggarap berkewajiban untuk mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan tanaman.
2. Biaya operasional tanaman ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan bagian yang disepakati.
3. Pembagian sesuai dengan kesepakatan.
4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing – masing.
5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akan tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal di wakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dipertimbangkan oleh dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akad diteruskan atau tidak.

f. Akad *Mukhabarah* berakhir apabila:

1. Habis masa *muzara'ah* atau jangka waktu yang disepakati berakhir.
 2. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Hambali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *Mukhabrah* berakhir. Tetapi ulama Mazhab Maliki dan Syafi'I berpendapat, bahwa akad itu tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.
 3. Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad *mukhabrah* tersebut seperti:
 - (1) Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang.
-

(2) Penggarap tidak dapat mengelolah tanah, seperti sakit, jihad di jalan Allah Swt dan lain – lain. Yang tidak memungkinkan dia melaksanakan tugasnya sebagai petani.

g. Hikmah *Mukhabarah*

Manusia banyak mempunyai sawah, tanah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.¹⁷ *Mukhabarah* diisyari’atkan untuk menghadapi adanya pemilik hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksikan karena tidak ada yang mengelolanya.

3. *Irigasi*

Irigasi tanah dipandang amat penting oleh Islam karena tanpa adanya produksi pertanian tidak dapat ditingkatkan. Perselisihan pendapat dalam soal irigasi di antara orang – orang yang tinggal disekitar sumber air yang sama amatlah biasa di masa itu, sebagaimana sekarang. Oleh karena itu, Nabi SAW menetapkan aturan tertentu untuk mengatur penggunaan air bagi mereka. Semua aturan tersebut tertuang dalam Hadis – hadis ini.

1. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jangan menahan sisa air, karena akan mencegah tumbuhnya tambahan tanaman. (Bukhari dan Muslim)

¹⁷Hendi Suhendi, M.Si., *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 159.

2. Ibn ‘Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Semua Muslim bersama- sama memiliki air, rumput, dan api”. (Abu Dawud dan Ibnu Majah).¹⁸

4. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

- a. Hak Tenaga Kerja adalah para buruh harus memperoleh upah yang semestinya agar dapat menikmati taraf hidup yang layak, tidak diberikan pekerjaan yang melampaui kemampuan fisiknya, memperoleh bantuan medis jika sakit dibantu membayar biaya perawatannya, memberikan ganti rugi jika terjadi kecelakaan, dan diperlakukan dengan baik.
- b. Kewajiban Tenaga Kerja adalah memenuhi semua kewajiban yang ada dalam perjanjian kerja. Pekerja harus bersungguh – sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai perjanjian kerja dengan maksimal dan jujur. Ia harus mencurahkan perhatiannya dan komitmen dengan pekerjaannya.¹⁹

C. Perspektif Ekonomi Syariah tentang Bagi Hasil Mukhabarah

Prinsip – prinsip Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut :

1. Bentuk Perjanjian

Islam sangat memperhatikan adanya bentuk perjanjian dalam kegiatan muamalah, perjanjian merupakan hal yang penting dalam melakukan atau membuat adanya bukti secara tertulis, setiap melakukan perjanjian atau kerjasama sehingga jika ada masalah dikemudian harinya bisa di pertanggungjawabkan.

¹⁸Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 175.

¹⁹Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2016), 231-232.

2. Prinsip Tolong – menolong

Setiap melakukan kegiatan ekonomi, tolong menolong merupakan suatu hal yang sangat penting dan suatu keharusan bagi setiap umat muslim yang melakukan kegiatan. Oleh karena itu, berangkat dari konsep *ta'awun* (kerja sama) dalam Islam, *ta'awun* mensyaratkan adanya pengertian dan saling menjaga antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam rangka memperoleh *maslahah* secara bersama – sama. Hal ini berate, bahwa setiap manusia tidak bisa mengejar kepentingan individu untuk meraih kemanfaatan individu tanpa melihat kondisi saudara – saudara dan lingkungan ia berada. Seorang muslim tidak akan tidak akan merasa puas dengan kesuksesan pribadinya sementara saudara – saudaranya dalam keterpurukan.²⁰ Seperti kerjasama dalam bidang pertanian *Mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap untuk kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.²¹ Konsep ini mencerminkan nilai tolong – menolong dalam saling melengkapi dalam melaksanakan sesuatu. Dengan demikian, di temukannya kerja sama dua orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda dalam satu wadah kemaslahatan.²²

Firman Allah dalam (*Q.S. Al – Maidah (5): 2*) sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Terjemahnya:

²⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Cet. VII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),472.

²¹Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.

²²Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Instrumen, Negara dan Dasar* (Jakarta: Rajawali Pers), 49.

“Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.²³

3. Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan kesesuaian antara keadaan yang terlihat dengan tersembunyi, jika seseorang mengucapkan perkataan yang sesuai dengan perbuatannya, maka dia dikatakan orang yang jujur.

- a. Kejujuran Berniat merupakan komitmen kita kepada Allah Swt. untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang telah kita cita – citakan. Seorang imam dusun misalnya yang sudah berniat, dalam pandangan Islam niat dalam menjalankan amanah merupakan janji, yang tidak hanya berjanji pada masyarakat didaerahnya atau janji kepada atasan, tetapi yang lebih penting adalah janji kepada Sang Maha Kuasa Allah Swt.
- b. Kejujuran Lahiriah adalah jenis kejujuran yang paling jelas dan paling populer, sumber kejujuran yang paling pertama dirasakan oleh lawan bicara adalah kejujuran dalam bertutur kata dan ini pulalah yang dapat dibuktikan secara lahiriah dengan tingkah laku atau pemenuhan atas janji yang terucap.
- c. Kejujuran Batinia adalah kejujuran antara perbuatan dengan batin sehingga terjadinya kesesuaian antara kemauan hati (perencanaan) dengan perbuatan.²⁴

Firman Allah dalam *Q.S Al – Ahzab* ayat 70 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ

Terjemahnya:

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan Terjemahan* (Duta Ilmu Surabaya, 2005), 142.

²⁴*Idem*, Akuntansi Syariah, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2017), 226 –227.

“Hai orang – orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkaitan yang benar”.²⁵

4. Prinsip Keadilan

a. Kebebasan Jiwa

Keadilan dalam Islam dimulai dengan melakukan pembebasan jiwa dari segala bentuk peribadatan dan ketundukan kepada apapun selain Allah. berarti tidak seorang pun yang memiliki kekuasaan, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan seseorang kecuali Allah, tidak ada selain Dia yang memberikan rezeki baik dari langit maupun dari bumi kepada seseorang hamba dengan Tuhannya. Al-Qur'an juga menetapkan bahwa takut kemiskinan itu merupakan bisikan setan yang bertujuan melemahkan jiwa, melawan untuk berpegang pada tali Allah dan kebaikan.²⁶

b. Persamaan Kemanusiaan

Apabila hati sudah merasakan semua kebebasan jiwa ini, maka ia akan terbebas dari segala bentuk bayangan perbudakan dan percaya sepenuhnya bahwa mati, penderitaan, kemiskinan, dan kehinaan, semuanya berada ditangan Allah. Terbebas dari tekanan nilai – nilai yang ada dimasyarakat dan nilai materi, aman dari kerendahan dan kebutuhan dan persoalan hidup, dapat menunnjukan hawa nafsu, dan ketamakannya, serta dapat menghadapkan diri kepada Sang Pencipta Yang Maha Esa, yang kepada-Nya pula seluruh alam semesta ini menghadapkan dirinya tanpa membangkang, lalu sesudah itu akan dapat memperoleh seluruh kebutuhan hidupnya melalui jaminan yang diatur oleh sistem dan pelaksanaan syara'.²⁷

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, Al – Qur'an dan Terjemahan, 427

²⁶*Ibid.*, 229.

²⁷*Ibid.*, 232.

c. Jaminan Sosial

Islam menetapkan prinsip jaminan dalam semua gambaran dan bentuknya, ada beberapa jaminan yang telah ditetapkan dalam Islam yaitu: antara individu dengan dirinya sendiri, antara individu dengan keluarga dekatnya, antara individu dengan masyarakat, antara umat yang satu dengan yang lainnya, dan antara satu lapisan masyarakat dengan lapisan masyarakat lainnya secara timbal balik.

d. Keadilan Ekonomi dalam Islam

Keadilan Ekonomi dalam Islam meliputi keadilan pada diri sendiri, keadilan kepada umat manusia, dan keadilan pada lingkungan. Keadilan ekonomi pada diri sendiri mengandung arti bahwa setiap orang berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah kebutuhan dalam menjalankan aktivitas dan kebutuhan untuk melaksanakan rukun Islam (zakat dan haji). Sementara keadilan ekonomi pada lingkungan mengharuskan setiap manusia melakukan perlindungan, penjagaan, dan pemeliharaan lingkungan sehingga terjadi pembangunan berkesinambungan dengan generasi yang akan datang.²⁸

Islam mengaku bahwa setiap individu untuk mendapatkan sarana kehidupan atau nafkah, memperoleh harta menikmati hidup layak. Sebaliknya Islam tidak membolehkan orang menumpuk harta melalui suap, korupsi, penggelapan, pencurian, penggelapan, judi, perdagangan narkoba, eksploitasi, bunga, penipuan, pasar gelap, pelacuran, serta cara – cara tidak jujur lainnya.²⁹

Firman Allah dalam *Q.S. Al – Maidah (5):8* sebagai berikut:

²⁸*Ibid.*, 233 - 235.

²⁹Muhammad Sharif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam* (Cet 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 45.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ط

Terjemahnya:

“hai orang – orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.”³⁰

5. Prinsip Amanah

Amanah merupakan landasan etika dan moral dalam bermuamalah termasuk di dalamnya pada saat menjalankan roda perekonomian dewasa ini. Dengan amanah akan tercipta kondisi masyarakat yang jujur, dapat dipercaya, transparan dan berlaku adil dalam setiap transaksi dan kerjasama sama, sehingga tercipta lingkungan kerja yang baik, membawa keberkahan kepada pihak-pihak yang terkait dan menimbulkan kemaslahatan bagi umat manusia secara keseluruhan. Kebalikan dari amanah adalah khianat, inilah sumber malapetaka yang signifikan dalam menyumbang kehancuran umat dewasa ini, mewabahnya manipulasi, persekongkolan tidak sehat, berlaku curang, dekadensi moral, berlaku zalim, monopoli kekayaan dan jenis-jenis maksiat lain. Karena sesungguhnya seluruh perbuatan maksiat adalah khianat.³¹

Firman Allah dalam Surah *An-Nisa* (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.³²

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur’an dan Terjemahannya*, 114.

³¹<https://abyyasha.wordpress.com/2011/10/03/pengertian-amanah-dalam-islam/>

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur’an Dan Terjemahannya*, 87.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan Penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yaitu data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka¹. jenis penelitian yang bersifat deskriptif dimana dalam penelitian ini penulis berusaha memberikan gambaran tentang suatu objek yang akan menjadi fokus penelitian. Tujuan dari studi deskriptif adalah untuk mempelajari aspek siapa, apa, bagaimana dari suatu topik. Penelitian deskriptif mengasumsikan bahwa peneliti memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi². Penelitian jenis ini penulis tidak menggunakan angka – angka sebab dalam penelitian ini, penulis hanya berusaha mencari data – data dari hasil wawancara, observasi, dokumen – dokumen, dan arsip – arsip yang dianggap penting dan berkaitan dengan objek penelitian penulis yang tersdapat di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.

Penelitian ini Penulis hanya berusaha untuk memberikan gambaran tentang sesuatu melalui jalan wawancara dan dokumen – dokumen serta arsip – arsip yang ada maka penelitian ini termasuk dalam penelitian jenis kualitatif. Sebab di dalam proposal ini penulis berusaha memberikan gambaran tentang penerapan Sistem Bagi Hasil Padi Sawah pdi Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten

¹Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islampendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 99.

²Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 88-89.

Donggala melalui wawancara, dan pengamatan langsung, tanpa menggunakan angka – angka dan sebagainya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Mathew B Miles dan Michael Huberman, bahwa:

Singkatnya hal – hal apa yang terdapat dalam analisis kualitatif pertama data yang muncul berwujud kata – kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka makan cara (observasi, wawancara) dan biasanya diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata – kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas.

Adapun beberapa pertimbangan sehingga Penulis menggunakan jenis penelitian ini adalah:

- 1) Penyesuaian jenis pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
- 2) Bersifat langsung antara peneliti dengan responden.
- 3) Lebih peka dan padat menyesuaikan diri dengan banyak penajman pengaruh bersama terhadap pola – pola yang dihadapi.:

Selanjutnya dengan menentukan jenis penelitian maka Penulis menentukan langkah – langkah penelitian yang akan digunakan Penulis yaitu berusaha untuk menentukan fokus penelitian. Kemudian menyusun kerangka teoritis dalam bentuk tinjauan pustaka, selanjutnya melaksanakan penelitian melalui wawancara atau observasi dan yang terakhir menganalisis data dan membuat laporan hasil penelitian.

Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Ali bahwa langkah – langkah yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1) Merumuskan fokus suatu penelitian

- 2) Menyusun kerangka kerja teoritis
- 3) Melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data
- 4) Analisis Data
- 5) Menyusun Laporan

Berdasarkan pendapat di atas maka dalam penelitian ini penulis berusaha untuk merumuskan titik permasalahannya yaitu mengenai Sistem Bagi hasil Padi sawah di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala. Setelah itu, penulis menyusun beberapa kerangka teoritis untuk dijadikan acuan atau pedoman di dalam melakukan penelitian data yang terakhir setelah melakukan penelitian maka penulis menganalisis data – data yang didapatkan untuk dibuat laporan hasil penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, dipilihnya Desa Siwalempu sebagai lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan:

1. Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala yang sebagian besar penduduknya sebagai petani, buruh tani, dan berdagang demi untuk kebutuhan hidupnya.
2. Desa Siwalempu Kecamatan Sojol kabupaten Donggala sudah Banyak masyarakat yang menetapkan sistem bagi hasil (*Muzara'ah* dan *Mukahabarah*), khususnya pertanian Padi Sawah.
3. Masalah ini belum pernah diteliti di Desa Siwalempu kecamatan Sojol Kabupaten Donggala , sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui apakah sistem yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data sangat diperlukan. Karena dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan – kegiatan yang ada di lokasi penelitian oleh karena itu mutlak bagi penulis untuk hadir dan terlihat langsung dalam penelitian jenis ini agar bisa mendapatkan data yang baik.

Secara umum, kehadiran peneliti diketahui oleh objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian, yang berhubungan dengan tujuan penelitian dari proposal ini.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penyusunan proposal ini penulis menggunakan data Primer dan data Sekundur.

1. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya³. Adapun data Primer terdiri dari hasil observasi dan wawancara.
 - a. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, mulut, dan kulit. Karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya⁴. Yaitu penulis

³Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 102.

⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 115.

terlebih dahulu melakukan pengamatan di lapangan dengan tujuan penulis harus mengetahui gambaran tentang system Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Persfektif Ekonomi Syariah.

- b. Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian – pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan)⁵, dimana penulis berusaha mewawancarai beberapa orang yang di anggap bisa memberikan data yang akurat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam penyusunan proposal ini, yaitu Kepala Desa, Tokoh – tokoh Agama dan Masyarakat pemilik lahan serta masyarkat Penggarap.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini secara spesifik⁶. Yaitu dengan pengumpulan data melalui dokumen – dokumen resmi yang ada di desa Siwalempu, misalnya berupa laporan rapat peta desa, program kerja desa, struktur organisasi desa dan sumber – sumber lain yang dianggap bisa dijadikan sebagai sumber pengambilan data. Secara umum data sekunder memiliki keunggulan dibandingkan primer, diantaranya:

⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 100

⁶*Ibid*, 102.

- (1) Hemat waktu dan biaya.
- (2) Relative lebih mudah diakses.
- (3) Berguna untuk membantu identifikasi masalah.
- (4) Bermanfaat dalam mendukung perumusan masalah secara akurat.
- (5) Membantu merumuskan desain riset yang tepat.
- (6) Mmemberikan data perbandingan sehingga data primer dapat diinterpretasikan secara lebih akurat⁷.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Observasi, yaitu merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap objek yang akan diteliti.
2. Teknik Interview adalah metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan. Instrumen pendidikan yang digunakan dalam interview adalah alat tulis menulis untuk catatan pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun secara terstruktur sebagaimana diterangkan oleh Suharsini Arikunto. Pedoman wawancara yang hanya garis besar yang akan digunakan. Tentu saja kreatifitas pewawancara sangat dibutuhkan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara pewawancaralah sebagai pengemudi jawaban responden.

⁷Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 106.

3. Teknik Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan sejumlah data dan keterangan dengan cara menghimpun dokumen – dokumen atau arsip – arsip penting yang berada di Desa Siwalempu.

F. Teknik Analisis Data

Setelah sejumlah data dan keterangan berhasil dikumpulkan, maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data tersebut dengan teknik. Karena penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif, maka cara yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data, yaitu penulis menganalisis data dengan cara memilih serta menentukan data dan keterangan yang dianggap relevan dengan pembahasan ini. Mengklasifikasikan berarti memilah – milah (mengelompokkan seluruh pendapat responden tentang fokus penelitian yang memiliki kesamaan kemudian membandingkan antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Kemudian hasil pemaknaan ini direduksi dan kemudian akan disajikan sesuai dengan uraian dalam fokus atau masalah penelitian.
2. Penyajian Data, yaitu setelah sejumlah data selesai dirangkum, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data tersebut kedalam pembahasan ini. Bentuk penyajiannya seerhana tanpa harus membutuhkan keterangan – keterangan lain.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis itu berlangsung sejak pertama kali penulis terjun kelapangan sampai pengumpulan data telah menjawab sejumlah permasalahan yang ada. Jadi jumlah fakta yang diperoleh dilapangan akan dikumpulkan dengan cara atau mengadopsi, menegdit, mengklarifikasikan, mereduksi, dan kemudian dilanjutkan dengan penyajian.

3. verifikasi Data, yaitu penulis menganalisis data dengan cara melakukan evaluasi terhadap sejumlah data yang benar – benar validitas (berlaku) dan reliabilitas (hal yang dapat dipercaya). Dengan demikian, maka bentuk analisis data yang diperoleh benar – benar asli ataukah memerlukan penjelasan.

Sebagai model penelitian yang mengedepankan proses, maka sejumlah mekanisme diatas akan dilalui secara berkesinambungan dengan mulai mengadopsi yang berarti mengumpul atau menulis semua data yang diperoleh dilapangan yang telah disesuaikan fokus utama dari penelitian ini, mengedit atau memperbaiki, menambahkan atau membuang kata – kata responden yang tidak memiliki hubungan dengan fokus atau masalah penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji kebenaran dan keakuratan data yang diperoleh maka Penulis menempuh beberapa langkah yaitu:

1. Mengoreksi data satu persatu melalui diskusi, agar dapat diketahui kesalahan – kesalahan yang ada, kemudian akan disempurnahkan lebih lanjut.
2. Chect List, yaitu Penulis meneliti sejumlah dokumentasi yang diperoleh dari hasil penelitian melalui chect list yang dibuat oleh penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Siwalempu

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Siwalempu

Desa Siwalempu berasal dari Wilayah Kecamatan Sojol dan merupakan salah satu Desa dari 9 (sembilan) Desa yang ada di Kecamatan Sojol dengan luas wilayah 503,042 Ha. Kepala desa Siwalempu pertama bernama M. Zainal DM yang ditunjuk langsung oleh masyarakat karena kebaikan antar sesama dan wibawa beliau sangat diakui sebagai seorang pemimpin.

Wilayah desa Siwalempu telah mekar dari desa induknya dari Desa Balukang Tahun 1974. Ada tiga nama dusun yang terkenal seperti dusun Suala, Salipang, dan Silempu. Tokoh – tokoh masyarakat pada waktu itu telah sepakat memberikan nama Desa SIWALEMPU di ambil dari nama penggabungan dua dusun yaitu Suala dan Silempu sehingga lahirlah nama desa yakni desa Siwalempu, kalau menurut arti penanaman desa ini adalah dari bahasa Lauudje, Silempu artinya sekumpulan artinya sekumpulan rumput yang sangat subur, dan Suala dan Salipang artinya sekumpulan pasir yang sangat luas dipinggir pantai.

Dasar menjadi penanaman desa Siwalempu yang menurut artinya “Adalah sebuah perkampungan di tempati oleh kelompok – kelompok suku Laudje untuk berkebun/bertani dan sebagai nelayan yang sangat memberikan peluang melangsungkan hidupnya karena lahan pertanian dan laut sebagai tempat mencari nafkah bagi orang – orang suku Laudje kemudian di susul oleh suku lainnya seperti suku Bugis, Mandar, Makassar, dan suku – suku lainnya. Dan adapun

wilayah dusun yang tertata adalah Dusun : Silempu, Ogomoyong, Siwala, dan Simanisi, menjadi bagian wilayah desa Siwalempu sampai sekarang ini.

Berikut nama-nama yang pernah menjadi pemimpin Desa Siwalempu adalah sebagai berikut:

Tabel II
Daftar Nama Kepala Desa Siwalempu

No.	Nama	Tahun	Jabatan	Status
1	M. Zainal DM	1974 – 1989	Kades	Meninggal
2	Bukido Galarisi	1990 – 1999	Kades	
3	Aspin Ladarise	2000 – 2013	Kades	
4	Arif H. M Said	2014 – Seakrang	Kades	

Sumber Data : Kantor Desa Siwalempu Tahun 2017¹

2. Keadaan Geografis Desa Siwalempu

Luas wilayah Desa Siwalempu 503,042 Ha, 95% terdiri dari daratan 5% dari perairan (sungai), dengan ketinggian 12 m diatas permukaan laut, bentang topografis terdiri dari 75% dataran dan perbukitan 25% Suhu Udara 20-25 derajat Celcius, Tekanan Udara 1013-1015 m, Kelembaban Udara 69-79 % , penyinaran Matahari 45-69 % , Curah Hujan 4-7 mm, Kecepatan Angin 5-6 Knots, Arah Angin terbanyak Barat Laut. Batas Wilayah Desa Siwalempu adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan desa Balukang II
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sibolang

¹Dokumen Kantor Desa Siwalempu, 23 Juli 2018

c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut (Pantai Barat)

d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Selat Makassar

Sejak terbentuknya, Desa Siwalempu terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu Dusun 1 (Silempu), dusun II (Ogomong) dusun III (Siwala) dan Dusun IV (Simanisi) dari usulan para tokoh – tokoh dalam desa demikian nama – nama penggagas mekarnya Desa Siwalempu sebagai berikut :

1. Zainal Dg. Matang (Ketua Panitia)
2. Bukido Galarise (Sekretaris)
3. Abd. Rahman Talib (Bendahara)
4. Ladarise (Anggota)
5. Labaallado (Anggota)
6. Abidin Dg. Nappa (Anggota)
7. Hi. Umar Marola (Anggota)
8. Hi. M. Said Hi. Wilo

Itulah sebuah gagasan akhirnya tercipta sebuah desa baru yakni Desa Siwalempu yang mekar dari Desa Balukang pada tahun 1974 dan defenif menjadi desa berada di Kabupaten Donggala Kecamatan Damsol di masa orde baru pada saat itu.

3. Keadaan Demografi Desa Siwalempu

Perkembangan Desa Siboang membawa konsenkuensi logis terhadap Desa Siwalempu. Potensi wilayah dan perkembangan potensi perekonomian merupakan faktor pendukung bagi pengembangan pemukiman /perumahan. Namun, sampai dengan bulan September tahun 2017 sesuai dengan hasil laporan kependudukan Desa Siwalempu telah mencapai 4.237 jiwa.

Jumlah kepala keluarga 8.47 KK rata terdiri laki – laki 1.705 jiwa dan perempuan 2.532 jiwa².

4. Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Siwalempu

Salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun terhadap aparat pelaksanaan adalah sarana dan prasarana berupa fasilitas gedung, maupun fasilitas gedung, maupun fasilitas operasional, maupun sarana penunjang lainnya, bagaimanapun tingkat kepandaian seseorang tanpa didukung oleh sarana dan prasarana penunjang. Berikut keadaan sarana dan prasarana Desa Siwalempu sebagai berikut :

Tabel III
Keadaan prasarana (Fasilitas) SKPD Desa Siwalempu

No.	Golongan	Jumlah (unit)	Keterangan
1.	Kendaraan Roda 2	2	Baik
2.	Komputer	2	Satu Kurang Baik
3.	Meja Komputer	4	Baik
4.	Meja Biro	4	Baik
5.	Meja Setengah Biro	2	3 Kurang Baik
6.	Kursi Roda/Putar	8	Baik
7.	Kursi Tamu	3	Satu Kurang Baik
8.	Lemari Arsip	4	Kurang Baik
9.	Mesin Ketik	0	Kurang Baik
10.	Filling Kabinet	1	Baik
11.	Telephone	1	Baik
12.	Televisi 20 Inchi	1	Baik
13.	Dispenser	1	Baik
14.	Jam Dinding	2	Baik
15.	Wireless	0	Kurang Baik
16.	Kipas Angin	4	Kurang Baik
17.	Lemari Panjang	2	Baik

Sumber Data : Kantor Desa Siwalempu Tahun 2017³

²Dokumen, Kantor Desa Siwalempu, Pada Tanggal 23 Juli 2018

³*Ibid.*

Dari sarana dan prasarana yang di SKPD Desa Siwalempu sebagaimana yang ada dalam tabel dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada telah cukup memadai.

Melihat luas wilayah dan jumlah penduduk maka kepadatan penduduk diwilayah Desa Siwalempu adalah 60,2 orang. Sebaran tingkat pendidikan masyarakat di Desa Siwalempu, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV
Jumlah Penduduk Desa Siwalempu Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak / belum sekolah	252
Tidak tamat SD	297
Tamat SD	224
SLTP/ sederajat	293
SLTA/ sederajat	464
Diploma 1 / II	27
Akademi / Diploma III	81
Strata II	4
Strata III	3
Diploma IV/ Strata I	27

Sumber ; Data Sekunder, Tahun 2017⁴

Lembaga pendidikan yang tersedia di Desa Siwalempu saat ini hanyalah taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP) disamping lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah juga ada TK dan SD yang merupakan upaya dari pihak swasta (Pondok Pesantren). Sedangkan

⁴Dokumen, Kantor Desa Siwalempu, Pada Tanggal 23 Juli 2018

SMA warga Siwalempu memanfaatkan lembaga pendidikan yang ada di Desa Siboang dan Balukang.

Berbagai pekerjaan atau mata pencaharian digeluti oleh penduduk Desa Siwalempu, baik yang berpenghasilan tetap bulanan seperti pegawai negeri sipil, TNI, POLRI, Pensiunan PNS, maupun yang berhubungan dengan dunia usaha. Berikut keadaan pekerjaan menurut lapangan kerja di Desa Siwalempu:

Tabel V
Keadaan Pekerjaan Menurut Lapangan Kerja Di Desa Siwalempu

Mata Pencaharian Pokok	Jumlah
Pengusaha	13 orang
Petani	1897 orang
Nelayan	580 orang
Pertukangan	63 orang
Pensiunan	3 orang
DII	1896 orang
Total	2.431 orang

Sumber : data sekunder, pendataan 2016⁵

Melihat Mata Pencaharian Pokok desa Siwalempu adalah Petani maka Luas lahan pertanian secara keseluruhan adalah 700 Hektar atau 7.000.000 meter persegi dengan pembagian lahan yang digarap oleh pemilik lahan sendiri 250 hektar dan lahan yang digarap orang lain 450 Hektar dengan terdiri dari 16 kelompok.

⁵Dokumen , Kantor Desa Siwalempu, Pada Tanggal 23 Agustus 2018

Tabel VI

Perbandingan jumlah Pemilik Lahan dan Penggarap Milik Orang Lain



No	Pemilik Lahan Sendiri	Penggarap Milik Orang Lain
1.	Hj. Ambo Taha	Wadi
2.	Hel	Yallo
3.	Halim	Bahar
4.	Tame	Aras
5.	Yusu	Firman
6.	Aco	Jumardi
7.	Raju	Laiming
8.	Awind	Lababa
9.	Kurniadi	Pitong
10.	Hodding	Arsono
11.	Dulla	Jahidin
12.	Sudi	Zainuddin
13.	Yadin	Samsuddin
14.	Suardi	Laselli
15.	Mammu	Arif
16.		Mamung
17.		Beli
Total	15 orang	17 orang

Sumber : data sekunder, pendataan 2019⁶

5. Struktur Organisasi Desa Siwalempu

Struktur Organisasi merupakan suatu rangkaian dari fungsi-fungsi yang menunjukkan susunan jabatan yang tersusun rapi yaitu dari pimpinan sampai bawahannya. Adapun Gambar struktur Organisasi Desa Siwalempu adalah sebagai berikut:

⁶Dokumen , Kantor Desa Siwalempu, Pada Tanggal 23 Agustus 2019



B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sistem Bagi Hasil Di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala

Setelah melihat kondisi geografis desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduknya petani. Dalam kehidupan sehari – harinya mereka sering melakukan interaksi mengenai masalah pertanian. Adapun masyarakat yang sudah memiliki lahan pertanian sendiri dan ada pula yang yang menjadi petani penggarap sehingga memungkinkan adanya sistem bagi hasil *Mukhabarah*.

Perjanjian Bagi Hasil Padi Sawah Sudah dilakukan turun temurun oleh masyarakat Desa Siwalempu. Pemilik lahan mempunyai lahan pertanian yang luas, biasanya tidak bisa menggarap semua lahan pertaniannya sendiri, maka pemilik lahan menawarkan kepada orang lain guna mengelola lahan pertanian miliknya dengan cara bagi hasil. Selain itu ada pula pihak yang sengaja menawarkan diri kepada pemilik tanah untuk memberikan ijin untuk mengelola lahan pertanian miliknya. Masyarakat di Desa Siwalempu telah mengenal bagi hasil lahan pertanian, gadai, jual beli tanah.

Menurut Bapak Imam Awil, dan beberapa informan sekaligus tokoh agama yang berhasil penulis wawancarai di lokasi penelitian menyatakan bahwa :

“Lahan yang tersedia di desa Siwalempu ini sangat baik digunakan sebagai lahan pertanian hal ini terbukti dengan semakin banyaknya tanaman padi sawah, kelapa, coklat, cengkeh, dan beberapa tanaman lainnya yang tumbuh subur di desa Siwalempu”.⁷

Ibu Hj. Nurcaya, adalah sebagai informan sekaligus pemilik lahan yang berhasil penulis wawancara di lokasi penelitian menyatakan bahwa:

⁷Imam Awil, *Tokoh Agama*, “Wawancara” Rumah Warga, Pada tanggal 6 Agustus 2018.

“Lahan yang tersedia di Desa Siwalempu ini cukup baik untuk digunakan sebagai lahan pertanian padi sawah. Hal ini terbukti dengan banyaknya tanaman padi sawah yang tumbuh subur di desa Siwalempu”.⁸

Penjelasan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa, lahan pertanian dan perkebunan yang ada di desa Siwalempu ini sangat baik dan berpotensi untuk dijadikan sebagai lahan untuk bercocok tanam.

Pelaksanaan Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, pemilik lahan pertanian tidak mau mempercayakan pengerjaan lahannya kepada orang yang belum dikenal. Hal ini dilakukan agar pemilik lahan merasa yakin atas sawah yang akan dipercayakannya tersebut mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkannya.

Perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap lahan di desa ini diadakan secara lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara pihak – pihak yang berkepentingan dan tidak pernah menghadirkan saksi dan tidak adanya persetujuan perjanjian diatas kertas sehingga mempunyai kekuatan hukum yang lemah. Alasannya karna ada rasa saling percaya dan kebiasaan yang pada umumnya terjadi didesa tersebut.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Hj. Nurcaya salah satu pemilik lahan menyatakan bahwa:

“Kalau saya mau kerjasama sawahku, saya pake cara lisan saja, tidak perlu ketempat kantor desa, apalagi ditulis diatas kertas, menurut saya terlalu susah, saya tinggalketemu sama orang yang saya percaya kalau sudah sama – sama setuju ya langsung saja dilaksanakan, dari dulu juga begitu semuanya yang bekerja juga keluarga sudah kenal, tau rumahnya tidak ada yang perlu ditakutkan”.⁹

⁸Hj. Nurcaya, *Pemilik lahan*, “Wawancara”, Rumah Warga, pada tanggal 23 Juli 2018

⁹Hj. Nurcaya, *Pemilik lahan*, “Wawancara” Rumah Warga, pada tanggal 23 Juli 2018.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian, pada Pasal 3 yang berbunyi “Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam undang – undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing – masing dari pihak pemilik lahan dan penggarap”.

Dapat dianalisa dalam bagi hasil pertanian sawah di desa Siwalempu terdapat adanya kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan peraturan yang sudah dikeluarkan berbentuk Undang – Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian¹⁰.

Peraturan ini sudah diketahui oleh para aparat desa maupun sebagian masyarakat di desa tersebut akan tetapi mereka sama sekali tidak mempermasalahkannya. Bentuk perjanjian lisan ini sudah terjadi dari dahulu kala dan masih tetap berlaku sampai sekarang ini.

Adanya rasa saling percaya antara pemilik lahan dan penggarap sawah ini sudah lama terjadi, dan memang sampai sekarang tidak mengalami kerugian diantaranya.

Sebenarnya menurut penulis, perjanjian yang baik adalah perjanjian tertulis, agar dapat dipertanggung jawabkan kelak. Baik secara hukum maupun secara kekeluargaan. Dengan perjanjian tertulis ini pula, apabila ada salah satu pihak yang melanggar dapat diproses secara hukum mengenai kerugian – kerugian yang ditanggungnya kelak, tetapi apabila perjanjian ini hanya bersifat lisan saja, tidak menutup kemungkinan sulitnya mencari siapa – siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian pemilik dan penggarap.

¹⁰https://www.ndaru.net/wp-content/uploads/201106/UU_02_1960.pdf

2. Sistem Bagi Hasil (*Mukhabarah*) di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala

Bagi hasil yang terjadi di Desa Siwalempu kecamatan Sojol Kabupaten Donggala ini merupakan *Mukhabrah* yaitu kerjasama yang benar – benar dilakukan oleh para petani penggarap dengan kesungguhan hati, mereka merasa tidak mempersoalkan tentang kerugian – kerugian yang mungkin terjadi karena apabila ada itupun dibicarakan dengan cara kkeluargaan, atau musyawarah mufakat. Sehingga ditemui jalan keluar yang damai, yang dipecahkan oleh mereka sendiri dengan cara musyawarah juga.

Dalam sistem bagi hasil padi sawah terdapat tiga unsur pokok, yaitu pemilik lahan, penggarap sawah, dan lahan garapan. Pemilik lahan adalah yang mempunyai lahan pertanian yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan tanahnya kepada orang lain yang disebut penggarap sawah.

Penggarap sawah yaitu orang yang mengerjakan lahan pertanian, pemilik lahan dan mendapatkan bagian dari hasil panen sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu 2/1 (2 untuk pengelola lahan dan 1 untuk pemilik lahan). Sawah garapan adalah suatu lahan yang menjadi objek pengelolaan yang dimiliki oleh pemilik tanah dan kemudian diserahkan kepada pihak penggarap dengan tujuan mendapatkan hasil.

a. Alasan Terjadinya Pelaksanaan Bagi Hasil Padi Sawah

Timbulnya perjanjian bagi hasil di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala adalah :

1.) Alasan pemilik lahan

Sistem Perjanjian bagi hasil padi sawah pada umumnya terjadi dikarenakan pemilik lahan tidak mempunyai waktu, oleh karena itu pemilik

menawarkan kepada orang lain yang mau mengerjakan sawahnya dengan cara bagi hasil.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan pemilik lahan yaitu Hj. Manina menyatakan sebagai berikut:

“Ya daripada nanti sawah itu terlantar karena tidak ada waktu yang cukup untuk mengurus dan mengolahnya, maka saya sengaja menawarkan kepada orang lain untuk dikerjakan dengan baik dengan cara bagi hasil ini”.¹¹

Beberapa faktor yang menjadi alasan pemilik lahan pertanian melakukan perjanjian bagi hasil padi sawah adalah sebagai berikut :

- a) Tidak ada waktu (dikarenakan pemilik lahan bukan petani tulen dan mempunyai pekerjaan).
- b) Tidak cukup tenaga (pemilik tanah mempunyai lahan pertanian yang cukup luas sehingga tidak mampu untuk mengerjakan semua lahannya).
- c) Faktor kemanusiaan (memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak punya tanah garapan sendiri sehingga timbul rasa saling tolong – menolong).
- d) Faktor ekonomi (berkaitan dengan dana yang tidak cukup untuk menggarap semua lahan sawahnya sehingga melakukan bagi hasil pertanian).

Pemilik lahan yang mempunyai lahan pertanian, yang cukup luas biasanya tidak mempunyai keahlian bertani padi sawah sehingga tidak mampu menggarap semua lahan pertaniannya sendiri, maka biasanya pemilik lahan menawarkan kepada orang lain untuk dikelola lahan pertaniannya seperti berikut :

¹¹Hj. Manina, pemilik lahan, “Wawancara” Rumah Warga, pada tanggal 30 Juli 2018.

“Lahan pertanian milik saya dikerjakan oleh orang lain dengan cara bagi hasil , saya tidak sanggup untuk mengurus semua lahan pertanian yang saya miliki karena saya tidak memiliki keahlian, berhubung saya sebagai seorang yang harus kerja dikebun, saya juga mempunyai beberapa lahan perkebunan yang berlainan tempat, dan lokasinya. Jadi untuk meringankan pekerjaan saya, saya memilih orang yang rajin, dan mampu untuk bertani dari kalangan keluarga atau orang yang lain yang telah saya kenal”.¹²

Sama halnya yang diungkapkan oleh Hj Nurcaya salah satu pemilik lahan menyatakan bahwa :

“Saya mempunyai lahan yang luas sementara suami saya tidak mempunyai keahlian pertanian, suami saya mempunyai pekerjaan sebagai perkebun dan pembuat kayu, seperti papan dan balok.Karena itu lahan pertanian saya berikan kepada keluarga saya yang saya percayai untuk mengelola lahan pertanian saya”.¹³

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan diatas dapat disimpulkan bahwa

2.) Alasan Penggarap Sawah

Pada umumnya penggarap sawah melakukan bagi hasil pertanian sawah adalah tidak mempunyai tanah garapan atau sawahnya sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Jumardi sebagai berikut:

"Dari dulu sistem pembagian kerjasama bagi hasil ini sudah seperti ini, saya mengerjakan lahan pertanian pemilik lahan karena saya tidak memiliki lahan tapi keahliannku hanya sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Saya sangat bersyukur dengan adanya kerja sama bagi hasil pertanian ini. Pemilik lahan memberikan kesempatan dan kepercayaan lahan untuk mebiayai kelurga saya”.¹⁴

¹²Hj. Masdar, Pemilik lahan, “Wawancara” Rumah Warga, pada tanggal 1 Agustus 2018.

¹³Hj. Nurcaya. Pemilik Lahan, “Wawancara” Rumah Warga, pada tanggal 24Juli 2018.

¹⁴Jumardi, Penggarap Sawah, “Wawancara” Rumah Warga, pada tanggal 24Juli 2018.

Maksud dari pernyataan dari bapak Jumardi bahwa, “Dari dulu sistem pembagian kerjasama bagi hasil ini sudah seperti ini, saya mengerjakan lahan pertanian pemilik lahan karena saya tidak memiliki lahan tapi keahliannya hanya sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Saya sangat bersyukur dengan adanya kerja sama bagi hasil pertanian ini. Pemilik lahan memberikan kesempatan dan kepercayaan lahan untuk membiayai keluarga saya”.

Apa yang diungkapkan oleh Yallo berbeda dengan yang diungkapkan Jumardi. Wawancara dengan Yallo sebagai berikut :

“Saya melakukan bagi hasil padi sawah ini sudah sejak lama. Saya melakukan perjanjian bagi hasil ini dikarenakan tanah pertanian saya sedikit dan belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi saya melakukan bagi hasil padi sawah ini buat keluarga”.¹⁵

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Samsuddin menyatakan bahwa :

“Saya melakukan kerja sama bagi hasil ini, karena pemilik lahan ingin mempekerjakan lahan pertaniannya kepada saya, karena tidak ada yang mengelolah lahan pertaniannya”.¹⁶

Dapat disimpulkan penggarap sawah melakukan pelaksanaan bagi hasil padi sawah sebagai berikut :

- a) Tidak mempunyai tanah garapan.
- b) Mempunyai sedikit tanah garapan.
- c) Karena pekerjaan yang tidak tetap.
- d) Karena faktor ekonomi.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan bagi hasil padi sawah di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala dilakukan

¹⁵Yallo, *penggarap sawah*, “Wawancara” Rumah Warga, pada tanggal 31 Juli 2018.

¹⁶Samsuddin, *Penggarap Sawah*, “Wawancara”, Sawah Warga, pada tanggal 25 Juli 2018.

antara pemilik lahan dan orang lain ataupun penggarap yang ekonominya kurang mampu dikarenakan ada faktor tenggang rasa atau tetangga.

b. Jangka Waktu Pelaksanaan Bagi Hasil

Pada kenyataan yang ada, jangka waktu perjanjian bagi hasil padi sawah di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol kabupaten Donggal ini sendiri tidak ada batasan waktu yang ditentukannya tergantung pemilik lahan dan tergantung dari hasil kerja dari penggarap sawah, jika pemilik lahan ingin melanjutkan perjanjian maka dilanjutkan. Hal ini juga mempunyai alasan karena adanya kebiasaan dan rasa saling percaya. Hal – hal yang melandasi adanya kepercayaan bagi para pihak, yaitu karena mereka sudah saling kenal dalam waktu yang cukup lama, dan hidup bertetangga ataupun masih ada hubungan saudara.

“Tidak ada ketentuan itu satu kali saja bilang bercerita to seterusnya saya bekerja sampai pemilik lahan memutuskan kerja sama ini, saya mengerjakan 40 hektar sawah”.¹⁷

Sama halnya yang diungkapkan oleh Firman penggarap sawah menyatakan bahwa :

“Tidak ada batasan waktu dalam kerja sama ini, saya melakukan kerja sama ini sudah 2 tahun lamanya dan tanpa adanya pembicara kedua lagi. Setelah panen maka perjanjiannya secara otomatis kembali kesepakatan awal”.¹⁸

Menurut penulis jika pelaksanaan bagi hasil ini jangka waktunya tidak mengikuti peraturan yang ada, jelas tidak dapat dilaksanakan sebab penggarap sawah tidak mengetahui jangka waktu yang ditetapkan dalam masa tanam. Perjanjian bagi hasil padi sawah di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol kabupaten

¹⁷Samsuddin, Penggarap Sawah, “Wawancara”, Sawah Warga, pada tanggal 24 Agustus 2018.

¹⁸Firman, Penggarap Sawah, “Wawancara”, Rumah Warga, pada tanggal 30 Agustus

Donggala ini akan dapat terputus jika tanah pertanian sudah berpindah hak atas milik. Pelaksanaan bagi hasil ini akan tetap berjalan, akan tetapi hak dan kewajibannya secara otomatis dengan pemilik lahan yang baru. Apabila dalam hal penggarap meninggal dunia, maka akan dilanjutkan terserah dari keinginan dari pemilik lahan ingin mengganti penggarap sawah yang baru, dengan hak dan kewajiban yang sama pula.

c. Hak Serta Kewajiban Pemilik Lahan dan Penggarap Sawah

Kewajiban pemilik lahan dan penggarap sawah berarti segala sesuatu yang harus dilakukan oleh mereka. Kewajiban Pemilik Lahan adalah memberikan tanahnya secara suka rela dengan perjanjian bagi hasil dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap sawah. Sedangkan kewajiban penggarap sawah adalah membiayai segala sesuatu yang dipergunakan untuk mengelolah sawah dan bibit, pemupukan, dan pengobatan, serta mengelolah sawah dengan sebaik – baiknya dari awal perjanjian sampai pasca panen. Dalam bagi hasil padi sawah yang diinginkan kedua belah pihak adalah hasil yang menguntungkan sangat baik.

Hak pemilik lahan adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen tanaman oleh penggarap sawah. Oleh sebab itu, penggarap sawah harus rajin mengelolah sawah dan merawat tanaman agar kemudian hari mendapatkan hasil yang maksimal. Hak penggarap sawah sendiri adalah memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik lahan dan mendapatkan hasil panen dengan pembagian yang adil.

Pengungkapan di atas hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Hj. Manina yang menyatakan :

“Kalau hak ya mendapatkan bagian yang adil dan sepenuhnya, kalau kewajiban ya menanam tanaman sampe panen, memperbaiki aliran air

(mengatur arusnya), menyempitrot hama, pupuk, agar tidak mati karena hasilnya buat kita juga”.¹⁹

Dapat disimpulkan pemilik lahan dan penggarap dalam melakukan kerjasama bagi hasil padi sawah mempunyai tanggung jawab dalam menjamin hak maupun kewajiban mereka. Pemilik lahan dan penggarap sawah juga haru melakukan hak dan kewajiban guna mendapatkan keuntungan bersama dan tidak saling dirugikan

d. Sistem pembagian bagi hasil padi sawah

Biasanya dilakukan dengan dibagi 3, 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 penggarap lahan. Cara seperti ini berlaku apabila pengelolaan dan semua modal sejak dari penanaman sampai batas pembagian ditanggung oleh penggarap sawah dan pemilik lahan dan dua untuk penggarap (pengelola). Contohnya ialah jumlah hasil panen cengkeh karung beras yang dipanen oleh penggarap sebanyak 750 kg, maka pemilik lahan hanya mendapatkan 250 kg karung hasil panen padi sawah, sedangkan penggarap sawah mendapat sebanyak 500 kg beras. Samsuddin penggarap sawah menyatakan bahwa :

“Biasanya ini, kalau sepuluh karung toh bage tiga to, 13 karung saya dapat 9 karung lebih dia (pemilik lahan) 3 karung lebih begitu memang biasanya to”.²⁰

Sama halnya yang diungkapkan oleh Hj. Nurcaya menyatakan bahwa :

“Pembagian nya bagi 3, saya sebagai pemilik lahan mendapatkan 1/3 dan penggarap sawah mendapatkan 2/3 dari hasil panen di akhir nanti karena perjanjiannya dari awal kerja sama seperti itu”.²¹

¹⁹Hj. manina, *pemilik lahan*, “Wawancara”, Rumah Warga, pada tanggal 30 Juli 2018

²⁰Samsuddin, *Penggarap lahan*, “Wawanvara” di Sawah Warga, pada tanggal 25 Juli 2018.

²¹Hj. Nurcaya, *Pemilik lahan*, “Wawancara” Rumah Warga, pada tanggal 23 Juli 2018.

Pembagian hasil panen dari pelaksanaan bagi hasil di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala dapat dikatakan semuanya sama, dikarenakan sistem pembagiannya semuanya sama si penggarap yang mengeluarkan biaya. Biaya yang dikeluarkan guna perawatan dari pembibitan sampai panen dari penggarap sawah. Seperti hasil wawancara dengan salah satu penggarap sawah pertanian di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, Firman menyatakan:

“Kalau bagi hasil selama ini saya hanya ikut aturan dari pemilik lahan saja, selama saya sebagai penggarap sawah kalau bagi hasil biaya dari penggarap tapi hasilnya dibagi 2/3”.²²

Berdasarkan wawancara dengan Yallo menyatakan : “aku bagea kue biasanna bage tellu, siddi untuk punna galung 2 idi pajjama e”.²³

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Samsuddin yang menyatakan:

“Pokonya bagian saya yang menanggung bibitnya dan biaya – biaya nya dari saya semua pemilik lahan tidak tau apa - apa tapi dengan kesepakatan hasilnya 2/3, 2 untuk penggarap sawah dan 1 untuk pemilik lahan”.²⁴

Pernyataan beberapa responden diatas dapat disimpulkan sistem bagi sawah didesa Siwalempu Kecamatan Sojol kabupaten Donggala adalah pemilik lahan mendapatkan hasil panen 1/3 dan pihak penggarap sawah mendapatkan 2/3 apabila benih, pupuk, serta lain – lainnya ditanggung oleh pihak penggarap sawah sementara pemilik lahan hanya bermodalkan lahan pertanian sawah saja.

“Pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh beberapa masyarakat desa Siwalempu ini menggunakan bagi hasil yaitu hasil panen dibagi 3, yaitu 1/3 untuk pemilik tanah dan 2/3 untuk

²²Firman, *penggarap sawah*, “Wawancara” Rumah Warga, pada tanggal 26 Juli 2018.

²³Jumadi, *penggarap sawah*, “Wawancara” Rumah Warga, pada tanggal 24 Juli 2018.

²⁴Samsuddin, *penggarap sawah*, “Wawancara” Sawah Warga, pada tanggal 25 Juli 2018.

penggarap tanah karena dalam pengerjaannya pemilik lahan hanya menerima bersih”.²⁵

Dari hasil wawancara di atas mengenai bentuk perjanjian sistem *Mukhabarah* Padi Sawah yang ada di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala membuktikan bahwa atas dasar kekeluargaan masih cukup kental sehingga tidak ada kontrak tertulis mengenai kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap sawah.

“Dalam sistem bagi hasil padi sawah semua biaya dari penggarap sawah, kewajiban pemilik lahan hanya menyediakan tanahnya saja dan hak saya mendapatkan hasil yang lebih dari pemilik lahan”.²⁶

Perjanjian Sistem Bagi Hasil Padi Sawah sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, hal ini disebabkan karena suatu keadaan tertentu, pemilik lahan tidak dapat mengelolah sawahnya sendiri, kemudian pemilik menawarkan kepada orang lain yang bersedia mengelolah tanahnya dengan cara kerjasama bagi hasil dibagi rata sesuai kesepakatan.

Akan tetapi ada juga pihak penggarap sawah yang sengaja meminta kepada pemilik sawah agar memberi ijin untuk kerjasama menggarap lahan pertaniannya. Penggarap sawah dengan sistem bagi hasil seperti ini telah lama dilakukan dan Sistem bagi hasil padi sawahnya merupakan adat istiadat masyarakat di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.

Berkaitan dengan sistem bagi hasil padi sawah yang telah berlangsung sangat lama dan masih berlaku hingga sekarang sangat tergantung pada jenis tanaman dan juga musim. Dalam penggarapan sawah pihak penggarap mengupayakan agar sawah garapannya memberikan hasil yang sebaik – baiknya,

²⁵Yallo, *penggarap Sawah*, “Wawancara”, Rumah Warga, pada tanggal 31 Juli 2018.

²⁶Hj. Manina, *pemilik lahan*, “Wawancara” Rumah Warga, pada tanggal 30 Juli 2018.

namun dalam penggarapannya banyak hal yang harus dilakukan dengan cara bersungguh sungguh agar memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diinginkan.

e. Penyelesaian terjadinya Gagal Panen

Dalam pertanian sawah tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang mendapatkan kerugian seperti halnya gagal panen. Di desa Siwalempu juga pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama ataupun oleh kondisi alam.

“Sama – sama menanggung kerugian karena pemilik lahan tidak tahu menahu, pemilik lahan tinggal menunggu hasil dari penggarap, berapapun hasil panennya pemilik lahan tetap mendapatkan bagiannya sesuai kesepakatan 2:1”.²⁷

Sama halnya yang diungkapkan oleh Hj. Nurcaya menyatakan sebagai berikut :

“Saya pemilik lahan juga secara tidak langsung menanggung kerugian gagal panen juga karna kalau terjadi gagal panen saya mendapatkan 1/3 dari hasil panen, berapa pun hasilnya yang saya dapatkan juga berkurang dari yang biasanya”.²⁸

Apa bila panen gagal pembagian bagi hasil pertanian dengan kerugian yang ditanggung oleh si penggarap dan pemilik juga mendapatkan dampak yang buruk, penyelesai masalah dengan cara hasil panen dikurangi biaya yang telah dikeluarkan penggarap sawah, kemudian sisanya baru dibagi 2:1. Sedangkan apabila panen gagal total, terkadang pemilik lahan memberikan semua beras hasil panen kepada penggarap sawah karena beras yang dihasilkannya sedikit. Seperti yang diungkapkan oleh Hj Masdar menyatakan sebagai berikut :

“Kalau terjadi gagal panen total sampai hasilnya sedikit sekali saya tidak mengambil bagian saya, saya kasi semua hasil panennya sama penggarap,

²⁷Firman, *Penggarap Sawah*, “Wawancara”, Rumah Warga, pada tanggal 26 Juli 2018.

²⁸Hj. Nurcaya, *Pemilik lahan*, “Wawancara”, Rumah Warga, pada tanggal 23 Juli 2018.

karena saya kasian mereka sudah tidak mempunyai keuntungan dan tidak bisa mencukupi ekonomi keluarganya”.²⁹

f. Penyelesaian Konflik Bagi Hasil

Pada dasarnya konflik yang terjadi antara pemilik lahan dan penggarap sawah tidak pernah terjadi dalam pelaksanaan bagi hasil ini. Hal ini dikarenakan pihak pemilik lahan dan pihak penggarap sawah memiliki hubungan yang saling membutuhkan serta saling percaya antara satu dengan yang lainnya.

Kedua belah pihak sama – sama berusaha menjaga hubungan baik, sehingga kerjasama bagi hasil tersebut bisa berlangsung lama, perjanjian tersebut secara lisan tanpa adanya bukti tertulis.

“Umumnya biasa terjadi antara pemilik lahan dan penggarap, dan itu mengakibatkan putus atau berhentinya kontrak bagi hasil, hal seperti ini yang selalu saya jaga, hubungan pemilik lahan harus baik, sehingga kerjasama ini berjalan dengan baik”.³⁰

Sama halnya yang dikatakan oleh Zainuddin, penggarap sawah lain Hj. Nuracaya mengatakan bahwa :

“Pemutusan kerjasama biasanya dilakukan karena biasanya karena hasil panen dari penggarap yang menyebabkan kurangnya keuntungan bagi pemilik lahan, dan menyebabkan kurangnya kepercayaan dari pemilik lahan adanya kecurangan dari pembagian. Pemilik lahan mengira adanya kekurangan pembagian”³¹

g. Pemutusan perjanjian

Pemutusan perjanjian bagi hasil tanah pertanian oleh dapat terjadi dalam hal :

1. Atas persetujuan dari kedua belah pihak yang bersangkutan.

²⁹Hj. Masdar, *Pemilik lahan*, “Wawancara”, Rumah Warga, pada tanggal 1 Agustus 2018.

³⁰Zainuddin, *Penggarap Sawah*, “Wawancara”, Rumah Warga, pada tanggal 2 Agustus 2018.

³¹Hj. Nurcaya, *Pemilik lahan*, “Wawancara”, Rumah Warga, pada tanggal 23 Juli 2018.

2. Atas tuntutan pemilik lahan, dalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagai mana mestinya atau tidak memenuhi ke`wajibannya untuk menyerahkan sebagian hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi tanggung jawabnya.

Untuk melakukan pemutusan perjanjian bagi hasil padi sawah yang telah terjadi seperti tersebut diatas, hanya dapat dilakukan dengan melakukan pertimbangan – pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk damai tidak berhasil, maka Kepala Desa juga berperan memutuskan jalan damai tersebut.

“Salah – satu jalan menyelesaikan masalah ini dengan cara penggarap mengundurkan diri diganti dengan penggarap lain”.³²

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat desa Siwalempu menyelesaikan masalah baik yang kecil maupun sebaliknya dalam masalah seperti ini biasanya, menyelesaikan secara kekeluargaan, dengan cara musyawarah mufakat, sampai menemukan jalan yang terbaik disisi lain ada pula masyarakat memutuskan untuk berhenti melakukan kerja sama tersebut.

3. Irigasi

Irigasi tanah dipandang amat penting oleh Islam karena tanpa adanya produksi pertanian tidak dapat ditingkatkan. Pekerjaan Irigasi di Desa Siwalempu mempunyai orang tersendiri yang khusus melakukan pekerjaan ini yang dimana tugasnya menjaga agar aliran air di lahan petani itu tidak lebih dan tidak kurang.

³²Yallo, *Penggarap Sawah*, “Wawancara”, Rumah Warga, pada tanggal 31 Juli 2018.

“Saya bekerja sebagai penjaga aliran air ini sejak 2015 sampai sekarang, pekerjaan sampingan saya sebagai nelayan. Kegiatan saya sebagai penjaga air tergantung dari cuaca kalau mau banjir maka pusat alirannya ditutup tapi kalau musim kemarau aliran airnya dibuka”.³³

Penjaga irigasi ini digaji oleh pemerintah (PU) Donggala langsung tidak dari petani dengan gaji bulanan Rp. 1.480 per tiga bulan dan gaji tambahan pembersihan 2 bulan sekali dengan gaji 1 juta per 6 bulan.

“Saya digaji oleh pemerintah Donggala langsung dengan gaji pokok 1.480 perbulan serta tambahan 1 juta per 6 bulan”.³⁴

Perselisihan pendapat dalam soal irigasi di antara orang – orang yang tinggal disekitar sumber air yang sama amatlah biasa di masa itu, sebagaimana sekarang. Oleh karena itu, Nabi SAW menetapkan aturan tertentu untuk mengatur penggunaan air bagi mereka. Semua aturan tersebut tertuang dalam Al- Qur’an.

Seperti dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah [2]: 22:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ
بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya”.

³³Burhan, Penjaga Irigasi, “Wawancara”, Rumah Warga, pada tanggal 3 Agustus 2018.

³⁴Burhan, Penjaga Irigasi, “Wawancara”, Rumah Warga, pada tanggal 3 Agustus 2018.

C. Perspektif Ekonomi Syariah tentang Sistem Bagi Hasil Padi Sawah (*Mukhabara*) di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala

Islam adalah Agama sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah³⁵. Yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur dari hal – hal kecil sampai kepada hal – hal besar, karena Islam memiliki sumber hukum dari Allah Dzat Yang Maha Mengetahui, yaitu al-Quran. Al – Qur’an merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan beliau berkewajiban menyampaikannya ke seluruh umat manusia³⁶

Seperti dalam firman Allah SWT QS. Az-Zumar[39]: 41:

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ أَسْتَغَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ٤١

Terjemahnya:

“Sesungguhnya, Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al-Qur’an) dengan membawa kebenaran untuk manusia; barang siapa mendapat petunjuk maka (petunjuk itu) untuk dirinya sendiri, dan siapa sesat maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri, dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka”³⁷.

Islam sangat mementingkan masalah maumalah, termasuk masalah – masalah ekonomi, sehingga manusia mampu untuk memenuhi kebutuhan

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 120.

³⁶ Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Predana Media Group, 2016), 14.

³⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’a Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), 463.

hidupnya, setiap manusia ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam hidupnya, tidak hanya kehidupan di dunia ini, namun juga kehidupan diakhirat kelak.

Ekonomi Islam dibagi atas dasar agama Islam karenanya ia tak terpisahkan dari Agama Islam. Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya, Islam adalah sistem kehidupan dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.³⁸

Beberapa prinsip – prinsip bagi hasil yang menjadi sorotan dalam melakukan kegiatan ekonomi, diantaranya adalah:

1. Bentuk Perjanjian

Setelah melakukan penelitian mengenai bagi hasil padi sawah, *Mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat desa Siwalempu, peneliti melihat bahwa kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat desa Siwalempu ini, berlangsung dengan baik, kerjasama ini merupakan penghubung antara satu individu dengan individu yang lainnya, adanya hubungan pemilik lahan dan penggarap sawah. Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap sawah, hanya berupa ucapan, tidak ada bukti secara tertulis yang dibuat, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Hj. Manina selaku pemilik lahan menyatakan bahwa:

“Perjanjian bagi hasil itu hanya berbentuk lisan/perkataan saja, karena saya dan penggarap sawah ada hubungan kekeluargaan. Jadi menurut saya dengan adanya asas kekeluargaan maka perjanjian ini tidak perlu lagi secara tertulis”.³⁹

³⁸Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (cet, VII, Rajawali Pers, 2015), 13.

³⁹Hj. Manina, *Pemilik lahan*, “Wawancara” Rumah Warga, pada tanggal 30 Juli 2018.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yallo sebagai penggarap lahan sebagai berikut :

“Perjanjian yang saya buat itu , hanya berupa kesepakatan saja, secara lisan dan tidak secara tertulis, karena masih adanya hubungan kekeluargaan, jadi tidak perlu untuk ditulis, tapi kalau pemilik lahan ingin melakukan perjanjian secara tertulis saya hanya bias mengikutinya. Semua tergantung pemilik lahan karena saya hanya bekerja”.⁴⁰

Menurut keterangan Bapak Junaidi sebagai Penggarap Sawah menyatakan bahwa:

“Saya hanya mengetahui bahwa hukum adalah yang besar pengaruhnya terhadap pembagian praktek bagi hasil padi sawah, selain adat juga dengan aturan dari si pemilik lahan dan kemudian selaku penggarap sawah saya setuju”.

Dari hasil wawancara diatas mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap pada pertanian padi sawah di desa Siwalempum membuktikan bahwa asas kekeluargaan masih cukup kental, sehingga tidak ada kontrak tertulis yang mereka buat dalam melakukan kerjasama bagi hasil ini baik pemilik lahan dan penggarap sawah.

Adapun ayat tentang penulis perjanjian sesuai dengan firman Allah Swt dalam (QS.*Al-Baqarah*, [02]; 282):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

“Hai orang – orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

⁴⁰Yallo, *Penggarap sawah*, “Wawancara” Rumah Warga, pada tanggal 31 Juli 2018.

menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.(QS, Al-Baqarah, [02]: 282).⁴¹

Ayat itu berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama mewajibkan menulis utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris sambil menekankan perlunya menulis utang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan muamalah umumnya, khususnya terkait bagi hasil maka perlu adanya perjanjian tertulis atau bentuk pencatatan yang dibuat serta disaksikan orang lain, sehingga dapat mempermudah ketika ada permasalahan dikemudian harinya.

Kerjasama yang berlaku pada masyarakat Desa Siwalempu, awalnya damai dan adanya hubungan antara individu dengan masyarakat, sehingga sistem tersebut menjadi satu tradisi yang membudaya dikalangan masyarakat Desa Siwalempu. Sedangkan sistem bagi hasil dalam perspektif Ekonomi syariah lahir dengan tujuan untuk meluruskan sistem bagi hasil padi sawah yang dapat merugikan terhadap masing – masing pihak, yang diakibatkan oleh adanya ketidak seimbangan masing – masing pihak dalam hubungan kerja sama. Walaupun demikian Syariat Islam bukan bermaksud untuk mengoreksi secara keseluruhan sistem bagi hasil padi sawah yang hidup dalam masyarakat sebagaimana halnya pada masyarakat di desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala yang sistem bagi hasilnya lahir dari latar belakang adanya hubungan social antar individu dan kebutuhan ekonomi.

2. Prinsip Tolong – menolong

Dalam pelaksanaan bagi hasil ini berlaku, penulis menemukan adanya sikap saling tolong menolong antara pemilik lahan dan penggarap sawah, sebagaimana

⁴¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al – Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Qur’an, 2010), 93.

yang diungkapkan oleh bapak Hj. Masdar sebagai pemilik lahan menyatakan bahwa:

“Saya merasa sangat tertolong dengan kerja sama bagi hasil seperti ini karena lahan pertanian milik saya bisa dikerjakan atau digarap oleh orang lain, karena mempunyai lahan pertanian sementara saya tidak mampu untuk mengerjakan lahan itu, olehnya saya memberikannya kepada orang lain dengan perjanjian bagi hasil dari pada tidak terurus lebih baik memanfaatkannya”.⁴²

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Jumardi sebagai penggarap sawah menyatakan bahwa:

“Tertolong ladde usedding, nasaba degaga jamangku mattette, apanna eloka majjama galung na degage tanah galungku, de ni gaga wisseng jama selain maggalung e”.⁴³

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk social. Ia tidak bias hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, meskipun beragam manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendiri atau saling menjatuhkan satu sama lainnya. Kerjasama adalah upaya saling menolong dan menguatkan satu sama lainnya didalam menggapai tujuan bersama, Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.

Tujuan Ekonomi islam adalah untuk mencapai kemaslahatan sangat memperhatikan adanya sikap saling tolong menolong dalam melakukan kegiatan ekonomi, sedangkan firman Allah dalam *Q.S Al-Maidah (5): 2*:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁴²Hj. Masdar, pemilik lahan, “Wawancara” Rumah Warga, pada tanggal 1 Agustus 2018.

⁴³Jumardi, Penggarap sawah, “Wawancara”, Rumah Warga, pada tanggal 24 Juli 2018.

Terjemahnya:

“Dan tolong – menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

3. Prinsip Kejujuran

Jujur merupakan sikap yang sangat penting harus dimiliki oleh setiap manusia. Pada dasarnya Islam membolehkan segala bentuk kerja sama, selama kerja sama tersebut saling menguntungkan dan mendatangkan maslahat yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil di desa Siwalempu, berlangsung terus menerus, sistem kepercayaan yang sangat kuat membuat kerjasama ini berlangsung dengan baik, serta adanya sikap jujur dari penggarap membuat pemilik lahan merasa nyaman dan senang melakukan kerja sama ini.

a. Kejujuran Berniat merupakan komitmen kita kepada Allah Swt.

Pemilik Lahan dan Penggarap lahan mereka melakukan kerja sama bagi hasil karena semata – semata untuk saling membantu satu sama lain. Penggarap lahan yang sudah berniat dalam menjalankan amanah merupakan janji, yang tidak hanya berjanji pada pemilik lahan atau janji atas kerja sama nya dengan pemilik lahan, tetapi yang lebih penting adalah janji kepada Sang Maha Kuasa Allah Swt.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Yallo sebagai penggarap lahan menyatakan bahwa:

“Saya melakukan kerja sama ini atas dasar kejujuran karena saya bekerja mencari nafkah untuk keluarga saya dengan rezeki yang halal dan di Ridhoi

Allah Swt. Saya tidak mau kalau rezeki saya tidak berkah untuk istri dan anak saya”⁴⁴.

b. Kejujuran Lahiriah adalah jenis kejujuran dalam bertutur kata dan tepati janji.

Penggarap lahan di desa Siwalempu melakukan kerjasama *Mukhabrah* dengan pemilik lahan memang atas dasar kejujuran karna mereka tidak melakukan akad secara tulisan atau perjanjian di atas kertas melainkan akad secara lisan (ucapan) maka perjanjian di antara ke duanya atas dasar saling percaya maka dari itu penggarap lahan di desa Siwalempu sangat menjunjung tinggi kejujuran lahiriah ini agar kerjasama mereka berlangsung lama dan saling percaya.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Zainuddin sebagai penggarap lahan menyatakan bahwa:

“Setiap panennya saya memberitahu kepada pemilik lahan tentang berapa jumlah hasil panen yang saya terima, serta memberitahukannya tentang keadaan tanaman padi sawah yang digarap, setiap kali panen saya pasti seperti itu, sehingga pemilik lahan tetap tahu mengenai keadaan lahan dengan hasil panen yang didapatkan”⁴⁵.

Sebagaimana halnya yang diungkapkan oleh Nurcaya sebagai pemilik lahan bahwa:

“Saya percaya dengan penggarap lahan karena setiap perkembangan lahan padi sawah saya diberitahu, sampai panen sehingga saya merasa kalau penggarap sawah itu bisa dipegang perkataan sesuai perjanjian”⁴⁶.

⁴⁴Yallo, *penggarap sawah*, “Wawancara” Rumah Warga, pada tanggal 31 Juli 2018.

⁴⁵Zainuddin, *penggarap sawah*, “Wawancara” Rumah Warga, pada tanggal 2 agustus 2018.

⁴⁶Hj. Nurcaya, *pemilik lahan* “Wawancara” Rumah Warga, pada tanggal 23 Juli 2018.

c. Kejujuran Batinia adalah kejujuran perbuatan dan Perencanaan.

Kerjasama antara Pemilik lahan dan Penggarap lahan yang terjadi di desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala jika di liat dari prinsip kejujuran Batinia kesesuaian antara niat sampai perbuatan itu bisa dikatakan terpenuhi karena dari pihak pemilik lahan itu meniatkan kerja sama ini untuk membantu penggarap sawah sampai akhir perjanjian selalu menepatinya yaitu dalam hal pembagian hasil pada akhirnya nanti sesuai dengan kesepakatan di awal. Dan untuk penggarap lahan jika diliat dari kejujuran batinia kesesuaian antara niat dan perbuatannya sejauh ini semua penggarap lahan semuanya sesuai dengan kesepakatan awal seperti misalnya bibit/pupuk serta perawatan yang paling maksimal dan penmbagian hasilnya 2:1.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, sikap jujur yang dimiliki oleh penggarap lahan, adanya ketentuan dari pemilik lahan sehingga pemilik lahan merasa lebih yakin dan percaya bahwa orang yang bekerjasama ini betul – betul jujur, dan penggarap lahan pertanian padi sawah.

Firman Allah dal *Q.S At-Taubah* (9): 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ

Artinya:

“Hai orang – orang yang beriman bertalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang – orang yang benar”.⁴⁷

Terjemahannya:

Ayat diatas memerintahkan kepada orang – orang yang beriman agar bertaqwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, kemudian Allah memerintahkan bersama orang – orang yang benar. Bila

⁴⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an san Terjemahannya*, 409.

seseorang tak bias berlaku jujur dalam suatu hal maka keputusan yang diambil dalam urusan itu dipastikan tidak benar.

4. Prinsip Keadilan

a. Kebebasan Jiwa

Keadilan dalam Islam dimulai dengan melakukan kebebasan jiwa dalam beribadah kepada Allah Swt, jika dikaitkan dengan sistem bagi hasil (*Mukhbarah*) yang terjadi di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala dimana tidak ada ketentuan atau peraturan dalam perjanjian mengatur keseharian satu sama lain, terutama bagi si penggarap sawah mereka bebas beribadah kepada Allah Swt karena pemilik lahan tidak ada menentukan dalam akad bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh si penggarap sawah harus di atur olehnya. Semua tergantung dari si penggarap sawah kapan waktunya mengurus lahan dan kapan beristirahat ataupun melakukan kewajibannya kepada Allah Swt asal sesuai dengan kesepakatan dan tidak lalai terhadap kewajibannya mengurus lahan pertanian.

b. Persamaan Kemanusiaan

Apabila hati sudah merasakan semua kebebasan jiwa ini, maka ia akan terbebas dari segala bentuk bayangan perbudakan dan percaya sepenuhnya bahwa mati, penderitaan, kemiskinan, dan kehinaan, semuanya berada ditangan Allah Swt. Baik antara pemilik lahan dan penggarap sawah sama memiliki hak dan kewajiban masing – masing serta dapat menghadapkan diri kepada Sang Pencipta Yang Maha Esa, yang kepada – Nya pula seluruh alam semesta ini menghadapkan dirinya tanpa membangkang , setelah itu pemilik lahan dan penggarap lahan akan dapat memperoleh seluruh kebutuhan hidupnya melalui jaminan yang diatur oleh sistem dan pelaksanaan Syara’.

c. Jaminan Sosial

Islam menetapkan prinsip jaminan sosial dalam semua gambaran dan bentuknya, ada beberapa jaminan yang telah ditetapkan dalam Islam dan sudah diterapkan dalam Bagi Hasil (*Mukhabarah*) di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala yaitu: antara Penggarap lahan dan pemilik lahan dengan diri mereka sendiri, antara pemilik lahan dan penggarap sawah dengan keluarga dekatnya, dan antara pemilik lahan dan penggarap sawah dengan masyarakat sekitar. Contohnya di desa Siwalempu ini semua yang bekerja sebagai petani membuat keompok atau membagi kelompok dalam perencanaan dari awal pengelolaan sampai hasilnya serta saling menjaga kerjasama, saling membantu dalam segala hal. Pada intinya mereka sangat menjaga hubungan baik antara mereka. Baik kepada pemilik lahan ataupun penggarap lainnya.

d. Keadilan Ekonomi dalam Islam

Keadilan Ekonomi dalam Islam meliputi keadilan pada diri sendiri, keadilan kepada umat manusia, dan keadilan pada lingkungan. Keadilan ekonomi pada diri sendiri jika di kaitkan dengan Sistem Bagi Hasil di desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala bahwa antara pemilik lahan dan penggarap sawah sama – sama berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, kebutuhan pokok yang penulis maksud adalah kebutuhan pemilik lahan dan penggarap sawah dalam menjalankan aktivitas bekerja dan kebutuhan melaksanakan rukun Islam (Zakat dan Haji). Sementara keadilan ekonomi pada lingkungan baik pemilik lahan maupun penggarap sawah diharuskan melakukan perlindungan, penjagaan, dan pemeliharaan lingkungan sehingga terjadi pembangunan berkesinambungan dengan anak – anak mereka nantinya.

Kesimpulan Prinsip Keadilan bahwa Masyarakat desa Siwalempu melakukan kerja sama bagi hasil, sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan

pada awal pembicaraan, artinya sejak awal akad sudah ditentukan berapa bagian untuk pemilik lahan dan penggarap sawah, pembagiannya juga dapat dikatakan adil karena sesuai dengan apa yang disepakati, adil yang dimaksud disini adalah karena penggarap yang menanggung bibit dan biaya – biaya lainnya maka penggarap mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pemilik lahan.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Samsuddin menyatakan bahwa:

“Adil, sesuai dengan porsinya, saya yang menanggung semua biaya, maka sudah sewajarnya saya mendapatkan 2 bagian sedangkan pemilik mendapatkan satu bagian”.⁴⁸

Adil tidak selalu diartikan haknya sama, hukum hak ini sesuai dengan ukuran setiap individu maupun porsi masing – masing baik dari sisi tingkat kebutuhan, pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang diberikan seseorang.

Allah berfirman dalam *Q.S An-Nahl (16): 90*:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁴⁹

5. Prinsip Amanah (bertanggung jawab)

Sikap amanah merupakan sikap yang harus ada pada diri manusia, sikap bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang diberikan kepadanya. Begitu

⁴⁸Samsuddin, *Penggarap sawah*, “Wawancara” Sawah Warga, pada tanggal 25 Juli 2018.

⁴⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 551.

pula dalam melaksanakan kerja sama bagi hasil, seorang diberikan kepercayaan untuk mengelola harta orang lain harus bertanggung jawab dengan mengelolah sebaik – baiknya.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Firman sebagai penggarap menyatakan bahwa:

“Sejak awal pembicaraan saya diberikan kepercayaan oleh pemilik lahan untuk mengelolah lahan pertanian miliknya dan selama ini saya mengelola lahannya dengan sebaik – baiknya, sehingga saya dapat dipercaya oleh pemiliknya”.⁵⁰

Allah berfirman dalam *Q.SAn-Nisa (4):58*:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.⁵¹

Dari penjelasan dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa hendaknya manusia bersikap amanah dan bersikap adil dalam hal apa saja, khususnya dalam hal kerja sama bagi hasil, seseorang yang diberi amanah hendaklah menjalankan amanah itu dengan sebaik – baiknya.

Kesimpulan

Kesesuaian antara semua prinsip yang sudah penulis paparkan sebelumnya serta bagaimana penerapannya di lapangan khususnya di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, penulis menyimpulkan bahwa 1 diantara 5 prinsip tersebut tidak terlaksana yaitu Prinsip Bentuk Perjanjian. Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap

⁵⁰Firman, Penggarap Sawah, “Wawancara” Rumah warga, pada tanggal 26 Juli 2018.

⁵¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur’an Dan Terjemahannya*, 87.

lahan, hanya berupa ucapan tidak ada bukti secara tertulis yang dibuat, sedangkan sistem bagi hasil dalam Perspektif Ekonomi Syariah bahwa segala bentuk perjanjian atau akad harus dalam bentuk tulisan agar mempunyai kekuatan hukum.

Prinsip – prinsip bagi hasil dalam Ekonomi Islam yang lain sudah terpenuhi atau sudah diterapkan di dalam Sistem Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala. Penulis lebih mengharapkan menekankan bahwa perjanjian ini harus dilakukan di atas kertas atau secara tertulis agar perjanjian ini atau kerjasamanya seutuhnya sudah sesuai dengan prinsip – prinsip bagi hasil dalam Ekonomi Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan seluruh pembahasan mengenai sistem kerjasama bagi hasil *Mukhabarah* pada pertanian padi sawah di desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa catatan penting antara lain sebagai berikut:

1. Sistem Bagi Hasil yang terjadi di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala adalah dengan sistem *Mukhabarah* dimana pembagiannya yaitu bagi tiga karena penggarap menanggung semua biaya – biaya dalam pengelolaan pertanian padi sawah ini, maka penggarap mendapatkan 2 bagian dan pemilik mendapatkan 1 bagian, karena dalam perjanjian pemilik lahan hanya menerima bersih dan merupakan adat kebiasaan masyarakat desa Siwalempu melakukan kerja sama bagi hasil ini pertanian sesuai akad *Mukhabrah*.
2. Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa Siwalempu sudah sesuai dalam nilai – nilai Islam, karena kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Bagi hasil yang mereka lakukan disesuaikan dengan akad, tolong – menolong, didukung oleh keterbukaan atau kejujuran, serta menjaga amanah yang dipercayakan kepada penggarap sawah. Sehingga bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Siwalempu ini berlangsung terus - menerus.

B. Saran

1. Sebaiknya perjanjian pelaksanaan sistem bagi hasil padi sawah di Desa Siwalempu jangan dilakukan dalam bentuk lisan, melainkan dalam bentuk tertulis agar mempunyai kekuatan hukum.
2. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sebaiknya perangkat Desa Siwalempu bekerja sama dengan pihak Kecamatan dan Dinas Pertanian dan untuk lebih banyak lagi mengadakan penyuluhan terhadap petani yang kurang pengetahuan, guna pemahaman tentang Sistem Bagi Hasil Padi Sawah mengenai seluruh peraturan pelaksanaan bagi hasil pertanian. Serta adanya pengarahan dari tokoh – tokoh Agama yang ada di Desa Siwalempu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Antonio, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan Terjemahan Duta Ilmu* Surabaya, 2005.
- Departemen Pendidik Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke empat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESy, *Akuntansi Syariah*, Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2017
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ihsan, Ghufron, dan Shidiq, Sapiudin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- <http://zaysscremeemo.blogspot.com/2012/06/pengertian-tanggungjawab.html>
- <https://abyyasha.wordpress.com/2011/10/03/pengertian-amanah-dalam-islam/>

https://www.ndaru.net/wp-content/uploads/201106/UU_02_1960.pdf

Jen, Iswan, *Penerapan Sistem bagi Hasil Pada Petani Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Obi Kabupaten Halimahera Selatan)* Skripsi Diterbitkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Fakultas Agama Islam Prodi Muamalat, 2017.

Kementrian Agama Republik Indonesia ,*Al-Qur'a Al-Karim dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2012.

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak bernuansa Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Mufid, Muhammad, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Predana Media Group, 2016.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perdana, 2008.

Mujahidin ,Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Mujahidin,Akhmad,*Ekonomi Islam, Sejarah, Instrumen,Negara dan Dasar* Jakarta: Rajawali Pers.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yokyakarta, *Ekonomi Islam* Cet. VII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Rulianti, Inda, *Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Padi Sawah di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan kabupaten Parigi Moutong dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan Palu: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN palu, 2017.

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Sahroni, Oni, *Ushul Fikih Muamalah*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Sarfia, “*Sistem Muzara’ah di Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat kabupaten Morowali*”, Skripsi tidak diterbitkan (Palu: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Palu, 2015).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Syafe’I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Predana Media Group, 2008.

L

A

M

P

I

R

A

N

Pedoman Wawancara

1. Pemilik Lahan

- 1) Sudah berapa lama melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ini ?
- 2) Apakah ada batas waktu yang ditentukan dalam kontrak kerjasama bagi hasil ini?
- 3) Berapa luas lahan yang bapak/ibu miliki ?
- 4) Siapa yang menanggung bibit biaya penggarap selama bekerja ?
- 5) Kapan pembagian hasil dilakukan ?
- 6) Bagaimana sistem pembagiannya ?
- 7) Berapa bagi hasil yang bapak/ibu terima ?
- 8) Apakah pembagiannya berdasarkan kesepakatan di awal akad atau menurut adat istiadat ?
- 9) Apabila terjadi gagal panen siapakah yang menanggung biaya kerugian tersebut ?
- 10) Apakah pernah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerjasama ini ?
- 11) Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan tersebut ?
- 12) Apakah penggarap yang mengelolah lahan bapak/ibu bersifat amanah (tanggung jawab) ?
- 13) Apakah penggarap yang mengelolah lahan bapak/ibu bersifat adil dalam bekerja ?
- 14) Apakah penggarap yang mengelolah lahan bapak/ibu selalu jujur dalam melakukan kerjasama ini ?
- 15) Mengapa melakukan kerjasama ini tanpa adanya pencatatan perjanjian diatas kertas yang mempunyai resiko yang besar ?

2. Penggarap Sawah

- 1) Sudah berapa lama melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ini ?
- 2) Apakah ada batas waktu yang ditentukan dalam kontrak kerjasama bagi hasil ini?
- 3) Berapa luas lahan yang dikerjakan ?

- 4) Siapa yang menanggung biaya penggarap selama bekerja ?
 - 5) Apakah hak dan kewajiban bapak selaku penggarap sawah ?
 - 6) Kapan pembagian hasil dilakukan ?
 - 7) Bagaimana sistem pembagiannya ?
 - 8) Berapa bagi hasil yang bapak terima ?
 - 9) Apakah pembagiannya berdasarkan kesepakatan di awal akad atau menurut adat istiadat
 - 10) Apabila terjadi gagal panen siapakah yang menanggung biaya kerugian tersebut ?
 - 11) Apakah pernah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerjasama ini ?
 - 12) Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan tersebut ?
 - 13) Apakah kerjasama seperti ini membuat bapak tertolong ?
 - 14) Apakah bapak bersifat amanah (tanggung jawab) ?
 - 15) Apakah bapak bersifat adil dalam bekerja ?
 - 16) Apakah bapak selalu jujur dalam melakukan kerjasama ini ?
 - 17) Mengapa melakukan kerjasama ini tanpa adanya pencatatan perjanjian diatas kertas yang mempunyai resiko yang besar ?
 - 18) Alasan apa yang membuat bapak menjadi penggarap sawah sementara ada pekerjaan lain?
 - 19) Siapa yang mengeluarkan Zakat ?
3. Pekerja Irigasi
- 1) Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai penjaga irigasi tersebut ?
 - 2) Berapa gaji bapak setiap bulannya ?
 - 3) Adakah gaji penamabahan selain gaji pokok tersebut ?
 - 4) Siapakah yang menggaji bapak ?

5) Bagaimana pekerjaan bapak setiap harinya ?






6) Apa pekerjaan sampingan bapak ?

4. Tokoh Agama

1) Bagaimana menurut bapak tentang bagi hasil padi sawah di Desa Siwalempu ?

2) Apakah Ada ketentuan zakat yang dikeluarkan ?

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	Arif H M Said	Kepala Desa	
2	Imam Awil	Tokoh Agama	
3	Hj. Nurcaya	Pemilik Lahan	
4	Hj. Manina	Pemilik Lahan	
5	HJ. Masdar	Pemilik Lahan	
6	Jumardi	Penggarap Sawah	
7	Yallo	Penggarap Sawah	
8	Samsuddin	Penggarap Sawah	
9	Zainuddin	Penggarap Sawah	
10	Firman	Penggarap Sawah	
11	Burhan	Penjaga Irigasi	



PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : SINTA NIM : 143120018
TTL : PALU, 16-10-1995 Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Ekonomi Syariah (S1) Semester :
Alamat : jalan jamur lorong 2 HP : 082291899841
Judul

Judul I *2017*
Sistem Bagi Hasil Padi Sawah di desa Siwalernpu Kabupaten Donggala Kecamatan Sojol Perspektif Ekonomi Syariah

Judul II
Tinjauan Hukum islam terhadap akad Muzara'ah (studi kasus di Desa Siwalempu Kabupaten Donggala Kecamatan Sojol)

Judul III
pelaksanaan sistem muzara'ah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa siwalempu kabupaten donggala kecamatan sojol)

Palu,2017
Mahasiswa,

Sinta
SINTA
NIM. 143120018

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : *Dr. Sapriadi, M.H.I*
Pembimbing II : *Dr. Murniah Ruslan, mpd. I*

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan,

Hilal Malarangan
Dr. H. HILAL MALARANGAN, M.H.I.
NIP.196505051999031002

Ketua Jurusan,

Ermawati
Dr. ERMAWATI, M.Ag.
NIP. 197703312003122002



PEMERINTAH DESA SIWALEMPU
KECAMATAN SOJOL
KABUPATEN DONGGALA

SURAT IZIN MENELITI
Nomor : 470 / 647 / DSW / VIII / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : ARIF.H.M.SAID

Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa :

- I. Nama : SINTA
Tempat / tgl.lahir : Palu,16 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Desa Siwalempu

Yang bersangkutan telah melaksanakan tugas penelitian di Desa Siwalempu selama Kurang lebih 1 Bulan adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yakni, Sistem Bagi Hasil Padi Sawah di Desa siwalempu.

Demikian surat Izin ini dibuat dengan benar untuk digunakan seperlunya.

Siwalempu, 2 Agustus 2018
Kepala Desa Siwalempu



ARIF.H.M.SAID



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 580 /In.13/F.II.1/PP.00.9/07/2018

Palu, 18 Juli 2018

Sifat : Penting

Lampiran : -

Materi : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Desa Siwalempu Kec. Sojol

di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut dibawah ini :

Nama : Sinta
NIM : 14.3.12.0018
TTL : Palu, 16 Oktober 1995
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Jamur

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
**"Sistem Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala
Perspektif Ekonomi Syariah"**.

Dosen Pembimbing :

1. Drs. Sapruddin, M.HI
2. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga,



Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19671017 199803 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Sinta
Tempat/Tgl. Lahir : Palu, 16 Oktober 1995
NIM : 14.3.12.0018
Alamat : Jl. Jamur Lorong II
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah

Nama : Badaruddin
Tempat/Tgl. Lahir : Siwalempu, 01 Juli 1975
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani Kebun
Alamat : Desa Siwalempu

2. Ibu

Nama : Nurlela
Tempat/Tgl. Lahir : Siboang, 07 Januari 1980
Agama : Islam
Pekerjaan : URT
Alamat : Desa Siwalempu

C. Latar Belakang Pendidikan

1. Tahun 2007 : Lulus dari SD Negeri Siwalempu, Donggala
2. Tahun 2010 : Lulus dari SMP di SMP Negeri 10 Palu
3. Tahun 2013 : Lulus dari SMA di SMA Negeri 4 Palu